


**ANALISIS PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG BARU
DENGAN UANG LAMA DALAM PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUH. ALI

NIM/NIMKO: 181011094/85810418094

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H./2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ali
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 23 Maret 2000
NIM/NIMKO : 181011094/85810418094
Prodi : Perbandingan Mazhab

menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 juli 2022

Penulis;



Muh.Ali

NIM/NIMKO: 181011094/85810418094

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Analisis Praktek Tukar Menukar Uang Baru dengan Uang Lama dalam Prespektif Fikih Muamalah**” disusun oleh **Muh. Ali**, NIM/NIMKO: 181011094/85810418094, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 05 Safar 1444 H.

02 September 2022 M.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.	(.....)
Munaqisy II	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Khaerul Aqbar, S. Pd., M.E.I.	(.....)
Pembimbing II	: Imran Yunus, Lc., M.H.	(.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Analisis Praktik Tukar Menukar Uang Baru dengan Uang Lama dalam Perspektif Fikih Muamalah**”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Praktik Tukar Menukar Uang Baru dengan Uang Lama dalam Perspektif Fikih Muamalah**” ini jauh dari kata sempurna. Harapan penulis semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, **Bapak. M. Arsyad dan Ibu. Titi** yang telah memberikan kasih sayang, mendidik, memberikan kesempatan dan biaya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Untuk saudara-saudaraku Awaluddin dan Masyita Arsyad, terima kasih atas doa dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ketua Senat STIBA Makassar al- Ustadz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. yang telah memberikan banyak nasehat dan ilmunya selama kami berada di STIBA.

3. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.
4. Wakil Ketua 1 STIBA Makassar al-Ustadz Dr. Kasman Bakry, M.H.I. yang telah banyak memberikan masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Al-Ustadz Dr. KHAERUL AQBAR, S. Pd., M.E.I. selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada kami banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Al-Ustadz IMRAN YUNUS, Lc., M.H. selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
7. Al-Ustadz Nasaruddin Paloncengi selaku murobbi kami yang memberikan banyak nasehat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepala perpustakaan STIBA Makassar yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Semua Asatidzah kami di STIBA yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.
10. Semua teman-teman seperjuangan kami yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibahnya

diterima oleh Allah SWT. sebagai amal yang mulia.


Akhir kata, penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah SWT.jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua.

Makassar, 27 Juli 2022

Penulis;

Muh.Ali

NIM/NIMKO: 181011094/85810418094



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Pengertian Judul.....	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Metodologi Penelitian	16
F. Tujuan dan Kegunaan	19
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM	20
A. Konsep Jual Beli	20
B. Jual Beli Uang dalam Al-Qur'an dan Sunnah.....	30
BAB III KETERKAITAN JUAL BELI MATA UANG DENGAN RIBA.....	40
A. Gambaran Umum Tentang Riba	40
B. Tukar Menukar Dalam Islam	48
BAB IV TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG LAMA DENGAN UANG BARU.....	54
A. Praktik Tukar Menukar Uang Baru dengan Uang Lama yang Nominalnya Berbeda 54	
B. Praktik Menukar Uang Baru dengan Uang Lama dalam Perspektif Fikih Muamalah. 57	
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Implikasi Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA	67
RIWAYAT HIDUP.....	70

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ذ : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ' (alif)	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madīnah al-munawwarah</i>

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fatḥah َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
ḍammah ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap **اِي** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : **زَيْنَبُ** = zainab **كَيْفَ** = *kaifa*

Vocal Rangkap **اُو** (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : **حَوْلُ** = *haula* **قَوْلُ** = *qaula*

4. **Vokal Panjang** (*maddah*)

اَ dan **اِ** (fathah) ditulis **ā** contoh: **قَامَا** = *qāmā*

اِ (kasrah) ditulis **ī** contoh: **رَحِيمٌ** = *rahīm*

اُو (dammah) ditulis **ū** contoh: **عُلُومٌ** = *‘ulūm*

5. **Ta Marbūṭah**

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : **مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ** = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. **Hamzah.**

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : **إِيمَانٌ** = *īmān*, bukan *‘īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *itthād, al-ummah*, bukan *‘itthād al-‘ummah*

7. **Lafzu’ Jalālah**

Lafzu’ Jalālah (kata **الله**) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : **عَبْدُ اللَّهِ** ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. **Kata Sandang “al-“.**

- a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: أَلَا مَا كُنَّ الْمُقَدَّسَاتُ = *al-amākin al-muqaddasah*

أَلْسِيَا سَأَةُ الشَّرْعِيَّةِ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = al-Māwardī

الْأَزْهَرِ = al-Azhar

الْمَنْصُورَةُ = al-Manşūrāh

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

ABSTRAK

Nama : Muh. Ali

NIM/NIMKO : 181011094/85810418094

Judul Skripsi : Analisis Praktik Tukar Menukar Uang Baru dengan Uang Lama
dalam Perspektif Fikih Muamalah

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami praktik tukar menukar uang baru dengan uang lama dalam perspektif fikih muamalah. Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu : *pertama*, bagaimana praktik tukar menukar uang baru dengan uang lama yang nominalnya berbeda. *Kedua*, bagaimana tinjauan praktik menukar uang baru dengan uang lama dalam perspektif fikih muamalah.

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif, kualitatif, yang berfokus pada studi, teks dan menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan sosiologis. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa konsep transaksi tukar menukar atau jual beli uang dapat diperbolehkan dalam hukum Islam secara umum dan dianggap sah dalam hukum fikih muamalah secara khusus. Dalam fikih muamalah praktik tersebut dianggap sah karena beberapa alasan *Pertama*, mengingat adanya suatu upaya agar terhindar dari penggunaan transaksi yang kurang tepat dalam praktik tersebut, maka solusi alternatif akad yang digunakan dalam pertukaran uang agar terhindar dari riba *faḍl* adalah akad *ijārah* atau yang dikenal dengan upah mengupah. *Kedua*, akad ijab qabul kedua belah pihak telah terpenuhi karena keduanya telah menyatakan kehendak untuk melaksanakan transaksi tanpa adanya paksaan. Dalam melakukan transaksi kedua belah pihak saling berhadapan dan berkesinambungan dalam satu majelis, adapun cara dalam melakukan ijab qabul adalah dengan menggunakan lisan. *Ketiga*, adanya manfaat dalam transaksi tersebut, hal ini tercermin bahwa manfaat yang didapatkan oleh konsumen dari penyedia jasa adalah adanya kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa harus mengantri di Bank yang menyita waktu yang banyak. Itulah beberapa faktor pendukung yang dapat dijadikan alasan oleh penulis mengenai hukum transaksi tukar menukar atau jual beli uang baru dengan uang lama sehingga diperbolehkan dan dianggap sebagai transaksi yang sah menurut hukum fikih dan syariat Islam secara umum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki kodrat saling membutuhkan dengan yang lain, maka tidak heran jika timbul istilah interaksi dan transaksi di antara mereka, apalagi ditambah dengan zaman yang semakin modern. Islam sebagai agama yang universal harus mampu merespon perkembangan zaman dan menjawab setiap permasalahan yang ada. Dalam pergaulan hidup manusia, dia tidak bisa hidup seorang diri, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Hal ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam pergaulan hidup dan memecahkan berbagai permasalahan.¹

Konsep ekonomi dan keuangan berbasis syariah dewasa ini telah tumbuh pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja, tetapi juga oleh berbagai negara di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah.²

¹Manna ibn Khalil al-Qatta, *Kitab Tārikh al-Tasyri'* (al-Maktabah Wahbah, 2001), h. 11.

²Azwar Iskandar, Khaerul Aqbar, "Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis", *Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 3 (2019): h. 89.

Pada hakikatnya, ilmu Ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Kedua disiplin ilmu itu adalah ilmu Ekonomi (murni) dan ilmu Fikih Muamalah. Dengan demikian, dalam operasionalnya ilmu Ekonomi Islam akan selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu tersebut.³

Banyak permasalahan yang muncul dan berkembang pesat akhir-akhir ini yang berada dalam lingkup wilayah kajian fikih. Dengan demikian, bila tidak sesegera mungkin direspon, diantisipasi dan dicarikan solusi yang konkret serta jawaban yang tepat, maka hukum (fikih) Islam dikhawatirkan akan mengalami *crisis of relevance*.⁴

Beberapa permasalahan yang bermunculan itu merupakan salah satu dampak atau factor dari perubahan globalisasi zaman dalam wujud interaksi sosial maupun dalam wujud interaksi budaya antar bangsa dan negara, yang membuat percepatan laju perubahan kondisi masyarakat dengan demikian akan timbul berbagai persoalan-persoalan yang baru di dalam hukum Islam.⁵

Dalam sistem kehidupan, Islam memberikan rasa dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam dimensi perekonomian manusia. Agama Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar

³Azwar Iskandar, Khaerul Aqbar, "Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah : Analisis Problematika Epistemologis, h. 95.

⁴Badri, Khaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 14.

⁵Ghufran M.A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 8.

Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.⁶

Semakin banyak komunitas manusia dalam kehidupan suatu bangsa, semakin banyak ide-idenya yang muncul bersamanya, dan sistem yang diberlakukan untuk mencapai keamanan dan kemakmurannya, dan sistem seperti itu disebut hukum. Hukum kemudian disebut seperangkat aturan, prinsip, dan peraturan yang dibuat oleh orang-orang yang berpendapat dalam suatu bangsa, mengatur urusan kehidupan sosial dan ekonomi, Menanggapi kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kebutuhannya.⁷

Ada beberapa konsep dalam bermuamalah, antara lain jual beli (penjualan mutlaq, perdamaian, pertukaran, dan barter), sewa menyewa, kerja sama dagang, utang piutang, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam konsep muamalah adalah jual beli atau tukar menukar. Menurut fikih muamalah ialah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat atau keuntungan dengan cara yang ditentukan dalam literatur fikih Islam diartikan dengan barang dengan barang. Kata muamalah berasal dari bahasa arab yaitu *al-mu'amalah*, yang secara etimologi kata ini menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.⁸

⁶Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. xviii.

⁷Manna ibn Khalil al-Qatta, *Kitab Tarikh al-Tasyri'*, h. 13.

⁸Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 7.

Objek muamalah sendiri dalam Islam memiliki bidang yang amat luas sehingga Al-Qur'an maupun di dalam hadis lebih banyak membahas muamalah, termasuk dalam hal ini tukar menukar, jual beli, pinjam meminjam, upah mengupah, dan lain-lain.⁹

Tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan mengganti yang dapat dibenarkan.¹⁰

Adapun mata uang dengan mata uang lebih dominan disebut *al-Ṣarf. Nuqd* (alat bayar) itu sendiri adalah salah satu bagian dari dua bagian hasil klarifikasi barang-barang jenis riba. Dalam kitab *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'āmalāt* di jelaskan bahwa, *al-ṣarf* secara bahasa adalah mengembalikan sesuatu kepada asalnya, membelanjakannya, dan meningkatkannya. Secara istilah jual beli mata uang dengan mata uang secara tunai baik itu jenisnya berbeda atau sama.¹¹ Dalam kamus istilah fikih, disebutkan bahwa *ba'i al- Ṣarf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).¹²

Transaksi penukaran uang di tengah-tengah masyarakat tersebut dinilai mengandung unsur riba oleh sebagian intelektual muslim. Sebagaimana pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang yang memfatwakan bahwa

⁹Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004) h. 19.

¹⁰Chairuman Pasaribu dan Surahwardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 34.

¹¹Khālid ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Masyīqah, *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'āmalāt* (Cet. II; al-Su'ūdiyyah: Maktabah al-Rusyd, 1434 H/2014 M), h. 77.

¹²M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), h. 34.

sistem penukaran uang semacam itu dengan mengambil keuntungan dari bisnis penukaran uang tersebut hukumnya adalah haram.¹³

Praktik tukar menukar uang bisa terjatuh dalam konsep yang dilarang oleh syariat yaitu riba. Dalam kitab *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'āmalāt* di jelaskan bahwa riba secara bahasa adalah *al-ziyadah* (tambahan), dan menurut istilah adalah penambahan dalam sesuatu dikhususkan atau melebih-lebihkan sesuatu,¹⁴ tetapi apakah model transaksi tersebut juga dapat divonis begitu saja sebagai sesuatu yang mengandung unsur riba. Hal ini mengingatkan adanya terdapat unsur kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan praktik tersebut. Untuk sampai pada pemahaman yang benar mengenai fenomena tersebut, perlulah dikemukakan pandangan hukum Islam terhadap praktik penukaran uang agar hukum Islam tidak terkesan sempit serta benar-benar mampu merealisasikan salah satu manfaat Islam yang sebenarnya, yakni kemaslahatan dan keadilan.

Berkaitan dengan masalah ekonomi dan bisnis tentunya tidak akan lepas dari kata uang. Abdul Manan, salah seorang pakar ekonomi Islam, mengatakan bahwa Islam mengakui fungsi uang sebagai alat tukar bukan suatu komoditi. Penerimaan fungsi ini bermaksud untuk menyenyapkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter), karena ketidakjujuran ini digolongkan sebagai riba yang dilarang agama. Karena itu menurut Manan, uang dalam Islam tidak menghasilkan sesuatu apapun.¹⁵

Dalam pelaksanaan praktik tersebut, terdapat nilai lebih yang harus dibayar dari nominal uang yang dipertukarkan oleh konsumen (penukar uang), dimana para

¹³Muflihatul Bariroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri", *Skripsi* (Semarang: Fak. Tulungagung, 2016), h. 104.

¹⁴Khālid ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Masyīqah, *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'āmalāt*, h. 63.

¹⁵Muflihatul Bariroh, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri", h. 106.

penyedia jasa menganggap nilai lebih tersebut adalah sebagai imbalan atau upah jasa ketika mengantri di Bank. Namun, seiring berjalannya waktu hari demi hari praktek tukar menukar uang menjadi hal yang dianggap penting dan perlu memahami konsep praktek yang benar kepada masyarakat. Karena, praktik tukar menukar uang itu memiliki kaitan dengan hukum riba, jika sengaja melebihkan uang yang ditukarkan, dan konsep riba itu dilarang dalam agama Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.¹⁶

Kemudian dikuatkan dalam hadis dari sahabat Abi Said al-Khudri, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا¹⁷

Artinya :

Dari Abi Said al-Khudri ra. janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian atas sebagian lainnya, janganlah kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian dengan sebagian lainnya dan janganlah kamu menjual barang yang tidak ada

¹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2013), h. 47.

¹⁷Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Kitab Şahīh al-Bukhārī* (Damaskus, Dar Ibn Kaşīr, 1993), h. 761.

di tempat dengan yang sudah ada ditempat.”(HR Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Said).

Uang bisa dikatakan sebagai barang ribawi jika ia termasuk alat tukar menukar, seperti emas dan perak termasuk dalam kategori barang ribawi karena termasuk alat tukar jual beli dengan persamaan substansinya. Artinya, hukum yang sama akan diberlakukan pada emas, perak, dan uang. Hukum yang dimaksud adalah apabila ketiga jenis benda tersebut ditukar dengan sejenisnya, maka jumlahnya harus sama, karena bila tidak seimbang maka hukumnya riba. Ada yang mendefinisikan dengan kelebihan atau tambahan pada salah satu dari dua komoditi yang ditukar dalam penjualan komoditi. Jual beli uang bisa termasuk riba jika memiliki kelebihan dari salah satu komoditi sebagai mana definisi dari *riba fadl* yang berarti jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan dengan melebihkannya maka dia adalah sesuatu yang diharamkan dalam sunnah dan ijma para ulama karena dia merujuk kepada perkara riba.¹⁸

Dewasa ini, banyak sekali perkembangan-perkembangan terkait kegiatan ekonomi. Dibeberapa daerah seperti di Kelurahan Pulau Kodingareng Kecamatan Kep. Sangkarrang dan juga di Desa Panjungan Kecamatan Pati Desa Pati di mana terdapat suatu fenomena yakni uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar dengan barang. Namun dengan uang kita juga bisa menghasilkan uang. Di sana terdapat suatu penukaran mata uang, yang mana jika kita ingin menukarkan uang kertas yang nominalnya besar, ingin ditukarkan dengan uang kertas yang nominalnya kecil (pecahan) bisa dikenakan tambahan sebesar 5% sampai 15%. Terdapat beberapa istilah dalam menyebut transaksi penukaran uang ini, terkadang masyarakat menyebutnya dengan jual beli uang terkadang juga menyebutnya tukar menukar uang. Terlepas dari istilah, anehnya masyarakat lebih tertarik untuk menukarkan uang nya di tempat tersebut dari pada langsung di Bank. Sehingga

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1997), h. 136.

moment tersebut sering dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tertentu untuk penyediaan jasa penukaran uang. Biasanya penyedia jasa penukaran dilakukan di tempat yang strategis, misalnya: di Pasar, di sekitar alun-alun, di pinggiran jalan, dan lain sebagainya. Padahal dalam Islam sendiri menjelaskan bahwa menukarkan uang harus sama nilainya, jika terdapat kelebihan maka hukumnya haram.¹⁹

Hadirnya fenomena tersebut tentu tidak lepas dari adanya sebuah tradisi masyarakat yang biasa memberikan hadiah atau dikenal dengan sebutan THR kepada sanak *family* saat menjelang hari raya. Fenomena ini juga menjadi bisnis tahunan yang selalu hadir menjelang hari raya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan akan menggali lebih dalam mengenai praktik tukar menukar uang yang menjadi fenomena di kalangan masyarakat, dengan itu peneliti mengangkat penelitian yang berjudul **“Analisis praktik tukar menukar uang baru dengan uang lama dalam perspektif fikih muamalah”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk merumuskan masalahnya, Adapun perumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik tukar menukar uang baru dengan uang lama yang nominalnya berbeda?
2. Bagaimana tinjauan praktik menukar uang baru dengan uang lama dalam perspektif fikih muamalah?

¹⁹Muftihatul Barriroh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Walisongo Semarang, 2016), h. 9.

C. Pengertian Judul

Sebagai Langkah untuk menghindari perbedaan persepsi dan kesalahpahaman serta interpretasi terhadap variable-variabel yang terkandung dalam judul penelitian ini, “*Analisis Praktik Menukar Uang Baru dan Lama dalam Perspektif Fikih Muamalah*” maka peneliti memberikan definisi atau pengertian judul beberapa kata yang digunakan yaitu:

1. **Analisis:** Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.²⁰
2. **Menukar-menukar:** Saling bertukar; bertukaran.²¹
3. **Uang:** Alat tukar atau standar mengukur nilai (lesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang di cetak dengan bentuk dan gambar tertentu.²²
4. **Perspektif :** sudut pandang, atau pandangan. Yang penulis maksud adalah sudut pandang Islam dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer.²³
5. **Fikih:** secara bahasa adalah pemahaman. Sedangkan secara istilah, fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat dengan cara *ijtihad*.²⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia, **Fikih:** Ilmu tentang hukum Islam.²⁵
6. **Muamalah:** segala sesuatu yang berhubungan dengan amal kita terhadap masyarakat.²⁶

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 43.

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1495.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1304.

²³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1062.

²⁴Jumhūriyyah Miṣr al-‘Arabiyyah, *al-Mu’jam al-Wasīt* (Cet. IV; Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Daūlah, 1425 H/2004 M), h. 697.

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 316.

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 931.

7. Fikih muamalah: adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pertukaran harta yang menyingkap tujuan dari keputusan tersebut, alasan dan kekurangannya, dan menghubungkannya dengan tujuan umum hukum Islam, untuk dapat menjadikan hukum-hukum kontemporer sebagai turunan dari pada hukum-hukum tersebut.²⁷

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis atas berbagai karya ilmiah baik berupa buku-buku, skripsi, jurnal, ataupun yang lain telah ditemukan beberapa karya-karya ilmiah yang membahas persoalan hukum tawar-menawar dalam fikih muamalah. Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.

Adapun referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan penelitian ini, diantaranya:

1. Referensi Penelitian

Berikut adalah buku-buku yang penulis jadikan sebagai referensi utama pada penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Kitab ini ditulis oleh Abu al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurṭubī, atau lebih dikenal dengan sebutan Ibn Rusyd.²⁸ Kitab ini merupakan literatur berbahasa Arab dan merupakan kitab *fikih muqārin* yang membahas berbagai pendapat imam mazhab dalam menentukan suatu hukum Islam. Dan

²⁷Muhammad Usmān Šabīr, *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah* (Cet. II; Qatar: Dār al-Nafāis, 1430 H/2010 M), h. 13.

²⁸Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyatuh al-Mujtahid wa Nihāyatuh al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Cet. 1; Kairo: Dār ibn al-Jauzy, 1435 H/2014 M), h. 191.

dalam kitab ini membahas masalah hukum yang disepakati maupun perbedaan pendapat dalam hukum fikih. Dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* terdapat korelasi dengan judul penelitian ini dengan pembahasan fikih muamalah dan praktik tukar menukar uang baru dengan uang lama masuk dalam pembahasan fikih muamalah.

- b. *Al-Mukhtaṣar fī al-Mu'āmalāt*, kitab ini ditulis oleh *Khālīd al-Masyīqah Bin Muhammad al-Musyaiqih*,²⁹ merupakan literatur Bahasa Arab yang membahas tentang Fikih Muamalah mulai dari pembahasan hukum jual beli, hukum riba, dan hukum-hukum lainnya. Kitab ini memiliki juga membahas tentang *mubādālah* (praktik tukar menukar) yang korelasi dengan penelitian ini sehingga bisa dijadikan sebagai referensi penulis dalam menyusun penelitian.
- c. *Khulāṣah al-Kalām Syrah 'Umdah al-Aḥkam*, Kitab ini ditulis oleh *Faiṣl al-Mubārak*.³⁰ Kitab ini memuat berbagai hadits mengenai hukum-hukum fikih, baik permasalahan fikih ibadah hingga fikih muamalah, kitab ini memiliki korelasi dengan penelitian penulis terkait praktik tukar menukar termasuk dalam pembahasan fikih muamalah, sehingga sangat penting bagi penulis untuk menjadikan kitab ini sebagai referensi dengan sistematis yang sangat membantu penelitian penulis.
- d. *Fiqh al-Sunnah*, kitab ini adalah karya yang ditulis oleh Sayyid Sabiq.³¹ Di dalam buku ini terdapat penjelasan berbagai persoalan hukum-hukum fikih mulai dari persoalan bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, jenazah, dan masih banyak lagi persoalan yang terkait hukum fikih termasuk tukar menukar uang (*al-Shorf*) dijelaskan dalam kitab ini. Sehingga kitab Fikih al-Sunnah memiliki korelasi

²⁹Khālīd ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Masyīqah, *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'āmalāt* (Cet. II; al-Su'ūdiyyah: Maktabah al-Rusyd, 1434 H/2014 M), h. 4.

³⁰Faiṣl al-Mubārak, *Khulāṣah Al-Kalām Syrah 'Umdah Al-Aḥkam* (Cet. II; 1412 H/1992 M), h. 236.

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1997), h. 636.

dengan penelitian penulis dengan judul Analisis tukar menukar uang baru dengan uang lama dalam perspektif fikih muamalah.

- e. *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Aṣlah wa Mu'āṣrah*, kitab ini di tulis oleh salah satu ulama yang bernama Dabyān bin Muhammad ad-Duyān.³² Kitab ini berisikan 20 jilid yang merupakan salah satu literature bahasa Arab yang berfokus pada bidang muamalah, juga kitab ini membahas tentang fikih muamalah klasik maupun modern atau kontemporer. Kitab ini ditulis dengan memperdalam rincian dan penyelidikan pendapat ahli hukum dalam kesepakatan dan tidak kesepakatan dan membahasnya dalam diskusi yang adil, tidak menyebutkan suatu pernyataan-pernyataan kecuali dilandasi dengan dalil-dalil yang kuat. Sehingga penulis jadikan buku ini sebagai salah satu rujukan yang memiliki kolerasi dengan judul penelitian penulis yang berjudul “Analisis praktik tukar menukar uang baru dengan lama dalam perspektif fikih muamalah”.
- f. *Ekonomi Moneter*, Buku ini adalah karya yang ditulis oleh Jimmi Hasoloan.³³ Dalam buku ini membahas persoalan ekonomi moneter dan perbankan, peran uang dalam ekonomi, bank, peranana lembaga-lembaga keuangan, bank central, teori permintaan uang permintaan klasik dan Post Keynes, teori penawaran uang, teori permintaan uang pemikiran Post Keyneian, teori suku bunga pengertian suku bungan, dan valuta asing. Buku ini memiliki korelasi yang kuat dengan judul penelitian penulis, karena di dalam buku ini membahas berbagai persoalan ekonomi sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyusun penelitian yang berjudul “Analisis praktik tukar menukar uang baru dengan lama dalam perspektif fikih muamalah”.

³²Dabyān bin Muhammad ad-Duyān, *Al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Aṣlah wa Mu'āṣrah* (Cet. 2; al-Riyad: al-Mulk Fahd al-Wataniyyah, 1434 H)

³³Jimmi Halasoan, *Ekonomi Moneter* (Deepublish: Yogyakarta, 2014), h. 3.

2. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri*, yang ditulis oleh Muftihatul Barriroh.³⁴ Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa fenomena praktik transaksi penukaran uang menjelang hari raya Idul Fitri pada mulanya merupakan transaksi yang terlarang karena tidak sesuai dengan kaidah. Yaitu adanya pertukaran sejenis berupa uang rupiah dengan rupiah tetapi dengan takaran atau nilai yang berbeda. Namun menurut hemat penulis, transaksi tersebut menjadi sah dan boleh karena ditinjau dari aspek adanya kemaslahatan yang besar ketika melakukan transaksi tersebut. Adapun hal yang membedakan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri* dengan penelitian ini yakni penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini selain penulis mengambil perspektif dari fikih muamalah, penulis juga mengambil pertimbangan dari segi kemaslahatan bersama
- b. Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Logam di Pasar Simo*. Ditulis oleh Nilan Wulan Sari.³⁵ Kesimpulannya dari penelitian ini, bahwa fenomena penukaran uang logam di atas adalah haram karena kelebihanannya adalah riba. penyebabnya adalah dalam akad yang dilakukan bukan akad tukar menukar, melainkan akad jual beli. Dalam Islam jual beli uang diharamkan. Adapun hal yang membedakan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis tidak mengkhususkan kepada penukaran uang

³⁴Muftihatul Barriroh, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri", *Skripsi* (Semarang: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Walisongo Semarang, 2016), h. 105.

³⁵Nilan Wulansari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Logam di Pasar Simo", *Skripsi* (IAIN Sunan ampel, Surabaya, 2009), h. 54.

logam saja sebagai fokus penelitian akan tetapi uang sebaru dengan uang lama yang dari sudut pandang fikih muamalah.

- c. Skripsi berjudul *Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Serayu Stone Purwekerto)*. Ditulis oleh Abiyyun Akram.³⁶ Hasil penelitian dari skripsi ini, bahwa praktik jual beli uang kuno antara penjual dan pembeli di Serayu Stone Purwekerto dilakukan dalam satu majelis dan dibayar secara tunai. Dari segi syarat dan rukun secara umum jual beli uang kuno dapat dikatakan sah karena dalam hal ini uang kuno adalah uang yang tidak berlaku lagi digunakan sebagai alat transaksi yang sah, sehingga fungsi awalnya sebagai alat tukar sudah hilang dan dapat diperjual belikan dengan kelebihan. Penentu harga dari pihak penjual tergantung dari kondisi uang kuno, tahun emisi, variasi nomor seri, dan kondisi kusus pada uang kuno tersebut, hal itu diperbolehkan dalam Islam selama tidak merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli serta tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya”. Adapun hal yang membedakan skripsi yang berjudul “*Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Serayu Stone Purwekerto)*” dengan penelitian penulis yakni membahas praktik tukar menukar uang lama dan uang baru sebagai alat transaksi, sedangkan penelitian terdahulu tersebut membahas jual beli uang kuno bukan sebagai alat transaksi.
- d. Skripsi yang berjudul *Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Uang Kertas Rusak*. Ditulis oleh Andra Syuhada Bagaskara.³⁷ Hasil dari skripsi ini adalah diperbolehkan karena hal tersebut dijadikan sebagai dan keduanya telah mencapai kata mufakat dan tidak ada unsur keterpaksaan di antara dua

³⁶Abiyyun Akram, “Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Serayu Stone Purwekerto”, *Skripsi* (Purwokarto: IAIN Purwokarto, 2017), h. 70.

³⁷Andra Syuhada Bagaskara, “Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Uang Kertas Rusak”, *Skripsi* (Surakarta: Fak. Syariah IAIN SURAKARTA, 2020), h. 56.

belah pihak, uang rusak yang digunakan sebagai objek jual sudah tidak layak pakai, sehingga tidak mempunyai nilai tukar dan dianggap sebagai objek barang biasa. Adapun hal yang membedakan skripsi yang berjudul *Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Uang Kertas Rusak*” dengan penelitian ini adalah penelitian ini tidak membahas uang jual beli uang kertas rusak akan tetapi menganalisis dan membahas praktik menukar uang cetakan lama dan baru.

- e. Skripsi yang berjudul *Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No 14/Tahun 2012 dan Pendapat Imam Wahbah al-Zuhaili*. Ditulis oleh Endang Madina.³⁸ Hasil dari penelitian ini bahwa status hukum penukaran uang baru yang ada di bahu jalan adalah ilegal karna dalam UU PBI (Peraturan Bank Indonesia) No 14/th 2012 telah diatur mengenai teknis penukaran uang yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili yang sependapat dengan madzhab Hanafiyah bahwa uang itu termasuk barang ribawi (diqiyaskan dengan emas dan perak yang juga merupakan barang ribawi dengan illat yang sama yaitu menukarkan barang yang sejenis). Sehingga jika menukarkan dengan yang sejenis namun hasil yang diperoleh berbeda, maka itu riba (haram). Hal itu juga berlaku pada uang. Berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang analisis menukar uang baru dan uang lama dalam perspektif fikih muamalah, tidak ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia atau pendapat Imam Wahbah al-Zuhaili.

³⁸Endang Madina, “Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No 14/Tahun 2012 dan Pendapat Imam Wahbah al-Zuhaili”, *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), h. 40.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini ditempuh dengan langkah-langkah dalam menyelesaikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research*. Secara definitif, *library research* adalah penelitian kepustakaan di mana peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.³⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi mengenai objek penelitiannya dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya.⁴⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁴¹ Penelitian ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum, yaitu dengan melacak kebenarannya melalui al-Quran, hadis Rasulullah saw. pendapat-pendapat fukaha, serta melalui undang-undang yang berlaku di Indonesia.

³⁹Masyuri dan Muhammad Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Cet: Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 129.

⁴⁰Bakker Johan Nasution, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 86.

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cet: Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

- b. Pendekatan Sosial pada hakikatnya adalah kegiatan spionase untuk mencari, memata-matai, dan menemukan pengetahuan dari lapangan, dan dapat dipertanggung jawabkan menurut kaidah tertentu, bukan mencari kebenaran normative yang semata-mata hanya dituntut oleh cara berfikir deduktif.⁴²

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, digunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁴³ Hal tersebut dapat dilakukan melalui dengan membaca literatur (buku-buku, skripsi, atau jurnal), menerjemahkan isi kitab yang di tulis oleh ulama terkemuka, dan menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian. Adapun sumber-sumber data yang menjadi acuan penulis, sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai informasi yang dicari.⁴⁴ Dalam penelitian ini, data primernya adalah kitab-kitab yang membahas tentang masalah *Mubadalah, al-ujrah, dan sharaf*, seperti, *Al-Mukhtasar fī al-Mu'āmalāt*, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* dan *Fiqih al-Sunnah*.
- b. Data Sekunder
- Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada penulis melainkan dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dan subjek

⁴²Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Cet: Jakarta: Prenadal Mendia Group), h. XIII.

⁴³Mestika Zed, *Metode Penelitian Pustaka* (Cet. I: Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

⁴⁴Saiful Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91.

penelitiannya. Analisis data sekunder adalah metode penelitian yang relative lebih mudah, karena tidak menggunakan seseorang sebagai objek penelitian.⁴⁵ Data sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan dari kitab-kitab yang mempunyai relevansi dengan judul skripsi ini, diantaranya adalah buku *Fikih Jual Beli*, Buku ini adalah buku yang ditulis oleh Ahmad Sarwat, Pengantar Fikih Jual Beli, Buku ini adalah buku yang ditulis oleh Ammi Nur baits. Dalam mempelajari ilmu Fikih perdagangan termasuk ilmu-ilmu yang wajib bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli, sehingga ia mengetahui betul urusannya dengan urusan orang lain.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Untuk mengumpulkan data dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data sesuai hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik:

- a. Deduktif adalah teknik analisis data yang prosesnya berlangsung dari teori-teori kemudian ke fakta-fakta.
- b. Induktif adalah teknik analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta (data) sampai ke teori.⁴⁶
- c. Komparatif; yaitu sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan pendapat para ahli untuk dicari persamaan dan perbedaan, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan.⁴⁷

⁴⁵Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2.

⁴⁶Marina Pakpaham, *Metode Penelitian* (Jakarta: Yayasan Kita menulis, 2022), h. 63.

⁴⁷Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet, I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 103.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah melakukan usaha atau setelah penelitian selesai. Berangkat dari rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik tukar menukar uang baru dengan uang lama yang nominalnya berbeda.
- b. Untuk mengetahui hukum dari tinjauan praktik tukar menukar uang baru dan lama dalam perspektif fikih muamalah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

- b. Akademisi

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Peneliti

Memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian kualifikasi proposal pada jurusan syariah program studi perbandingan mazhab. Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

BAB II

TINJAUAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Konsep Jual Beli

Manusia dalam memfasilitasi kehidupannya sehari-hari pasti tidak lepas dari interaksi antara satu sama lainnya. Dalam hal ini kebutuhan dan kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Salah satu bentuk interaksi manusia dalam kehidupannya adalah dalam sistem perekonomian harus tetap jalan. Hampir dapat dijumpai pada seluruh lapisan masyarakat mengenai sistem perekonomian, diantaranya praktik jual beli dengan ketentuan harus sesuai dengan syari'at Islam.¹

1. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli secara bahasa *مُطْلَقُ الْمَبَادَةِ* (pertukaran secara mutlak) sedangkan menurut istilah adalah *مُبادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ* (pertukaran uang dengan uang atau barang) dan (uang atau barang apa saja yang bisa mengambil manfaat di dalamnya, dan akad).² Sebagaimana hadis dari Ibn Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda.

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخَيْرِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَمَ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ. رواه البخاري³

¹Ahmad Samngani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Kawasan Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manyumas", *Skripsi*. (Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2018), h. 1.

²Khālid ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Masyīqah, *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'āmalāt* (Cet. II; al-Su'ūdiyyah: Maktabah al-Rusyd, 1434 H/2014 M), h. 4.

³Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Kitāb Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Damaskus, Dar Ibn Kaṣīr, 1993), h.744.

Artinya:

Ketika ada dua orang laki-laki yang melakukan transaksi jual beli, maka salah satu dari keduanya berhak memilih, selagi keduanya belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah satunya mengajukan pilihan kepada yang lain. Jika salah satu dari keduanya telah menetapkan pilihannya atas yang lain, maka transaksi harus dilaksanakan sesuai dengan pilihan. Dan jika keduanya telah berpisah setelah melakukan transaksi jual beli, sedangkan salah satu dari keduanya tidak membatalkan jual beli, maka transaksi telah sah. (HR. Al-Bukhori)

Secara singkat jual beli adalah pertukaran suatu hal (barang) dengan yang lainnya atau perpindahan hak milik pihak pertama kepada pihak kedua dengan memberikan nilai untuk barang yang pindahkan.⁴

Sayyid Sabiq dalam kitabnya juga menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran uang dengan uang, dengan catatan persetujuan bersama atau pemindah tangan harta, dengan pertimbangan, dan dengan cara yang diperbolehkan.⁵

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan, seperti hal-halnya kata *syira'*.⁶

Beberapa ulama memiliki pandangan tersendiri terkait definisi jual beli.

Antara lain:

- a. Jual beli adalah suatu kegiatan transaksi penawaran dan penerimaan, jika penjual menawarkan jualannya maka penerima diberikan opsi mau menerima atau tidak.⁷ Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua pengertian. Pertama, pengertian dalam arti umum yaitu, jual beli adalah saling menukar benda dengan dua jenis mata uang (emas dan perak) atau

⁴Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad, *al-Hāwī al-Kabīr* (Beirut: dar al-Kitab al-ʿIlmiyah, 1999), h. 10.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, 1997), h. 46.

⁶Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 25.

⁷Imam Ahmad ibn Muhammad, *Mukhtasar al-Qudurī fī al-Fiqh al-Hanafī* (Beirut: Dar al-Kitab al-ʿAlamiyah), h. 78.

sejenisnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya sesuai prosedur yang berlaku. Kedua, pengertian dalam artian khusus yaitu, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut prosedur yang berlaku.⁸

- b. Imam Syāfi'I memberikan definisi jual beli dengan prinsipnya, bahwa Allah SWT. menjelaskan perkara jual beli tidak pada satu kondisi dalam Al-Qur'an, hal ini menunjukkan kebolehan jual beli, selama yang diperjual belikan adalah sesuatu yang halal dan tidak pernah dilarang oleh Rasulullah saw.⁹ praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan oleh syari'at.
- c. Ulama Malikiyah berkomentar tentang jual beli secara umum adalah akad *mu'awwadah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan untuk dinikmati kesenangannya.¹⁰ Jual beli dalam artian umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan yang dimaksud adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.¹¹

Pengertian dalam artian umum yaitu, jual beli adalah akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat atau bukan untuk kenikmatan kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas atau perak, objeknya jelas

⁸Abdurrahman al-Jaziry, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahid al-Arba'ah* (Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990), h. 134.

⁹Imam Syāfi'I Abu Abdullah Muhammad ibn Idris, *Kitāb al-Umm* (Dār al-Ma'rifah, 1990) h. 3.

¹⁰Syamsuddin Muhammad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, vol: III (Beirut: Dar al-Fikr 2004), h. 204.

¹¹Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, h. 69.

bukan utang.¹² Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak. Objeknya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan suatu utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹³

Jual beli juga merupakan suatu pertukaran barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa tujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.¹⁴

Dari uraian di atas bisa kita mengambil kesimpulan bahwa inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai dan dilakukan secara sukarela di antara kedua belah pihak.

2. Rukun jual beli dan syarat jual beli

a. Rukun jual beli Jual beli dalam Islam tentunya memiliki aturan, tata cara atau prosedur tersendiri yang telah ditetapkan. Sebagaimana salat memiliki aturan, tata cara, dan prosedur tersendiri. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama adalah:¹⁵

- 1) Orang berakad, dua belah pihak yang mengucapkan akad, dalam hal ini penjual dan pembeli.

¹²Syamsuddin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, h. 372.

¹³Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, h. 670.

¹⁴Ibn Mas'ud, *Fikih Madzhab Syafi'i*, (CV. Pustaka Setia, Bandung, 1992), h. 22.

¹⁵Wahbah al-zuhaili, *al-fiqih al-islami wa adillatuh*, h. 6.

- 2) Objek akad, adalah suatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.
- 3) Ijab qobul (lafadz akad), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, di mana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.
- 4) Nilai tukar pengganti barang.

b. Syarat jual beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidak sahnya suatu akad. Diantaranya syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut tidak sah.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

1) Syarat yang terkait dengan subjek akad:

Aqid atau orang yang akan melakukan transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak atau wewenang. Para ulama bersepakat bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁶

- a) Berakal, hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna dan ia mampu berpikir logis. Oleh karena itu anak kecil

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 51.

yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat buruknya seperti penipuan dan sebagainya.

- b) Kehendak sendiri, hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip (rela sama rela) yang di dalamnya tersirat makna merdeka, yakni bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendaknya sendiri adalah tidak sah.
- c) Tidak pemboros, tidak pemboros disini adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*), sebab orang yang boros di dalam hukum Islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang boros (*mubazir*) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampunan atau perwalian. Setiap yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunan atau walinya.
- d) Dewasa menurut hukum Islam (fikih), dikatakan *balig* (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang menstruasi (*haid*) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, dengan demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut

sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

2) Syarat yang terkait objek akad (*Ma'qud 'alaih*)

Objek atau benda yang menjadikan sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷

- a) Suci atau bersih barangnya, artinya objek atau barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikategorikan sebagai barang yang bernajis atau barang yang diharamkan seperti minuman keras, dan kulit binatang yang belum dimasak (menyucikan kulit hewan).
- b) Dapat dimanfaatkan, Imam Syāfi'I mengatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nasar (burung pemakan bangkai), dan burung bughast (burung kecil). Begitu juga dengan jenis hewan yang tidak ada manfaatnya seperti tikus kecil, tikus besar, dan cicak, juga tidak boleh (haram) untuk diperjual belikan.
- c) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau seseorang yang telah diberikan wewenang sahnya barang tersebut.
- d) Dapat diserahkan, bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal itu tidak berarti bahwa harus diserahkan seketika. Dengan kata lain adalah objek tersebut harus bisa dihitung objek jual beli tersebut pada waktu penyerahannya secara *syara'* dan rasa.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 51.

e) Dapat diketahui barangnya, artinya barang yang mau diperjualbelikan adalah barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenal bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*). Oleh karenanya, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan.¹⁸ Misalnya seseorang ingin menjual mobilnya, dia harus menjelaskan mobil itu kecepatan lajunya bagaimana, model bannya seperti ini, warnanya begini misalnya merah, dan lain-lain.¹⁹

f) Barang transaksi dipegang, artinya objek akad itu terlihat pada waktu akad akan diadakan penjualan atas barang yang tidak dalam penguasaan penjual maka akadnya tidak sah.²⁰

3) Syarat yang terkait dengan *sighat*

Sighat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam adanya, sebab tanpa adanya *sighat (ijab dan qabul)* maka jual beli tidak sah. Sebagaimana menurut ulama Syafi'iyah bahwa, "Tidak sah akan jual beli kecuali dengan *sighat (ijab qabul)* yang diucapkan".²¹ Adapun syarat-syarat *sighat* sebagai berikut:²²

a) Satu sama lainnya berkomunikasi di suatu tempat tanpa ada pemisahan dan tanpa menimbulkan kerugian diantara mereka.

¹⁸Sayyid Sabiq, Fiqih al-Sunnah, h. 52.

¹⁹Khālid ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Masyīqah, *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'āmalāt*, h. 33.

²⁰Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 52.

²¹Abdurrahman al-Jaziry, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahid al-Arba'ah* (Dar Kutub al-Ilmiyah, 1990), h. 155.

²²Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 48-50.

- b) Ada pertukaran, seperti penjual menyerahkan barangnya dan pembeli menyerahkan uangnya.
 - c) Tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan, seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa.
 - d) Tidak berwaktu, artinya tidak boleh transaksi dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.
- 4) Syarat terkait nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijual adalah uang yang digunakan sebagai alat tukar.²³ Para ulama membagi menjadi dua *al-saman* dan *al-Si'r*. Menurut mereka, *al-Saman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual. Sedangkan *al-Si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu:²⁴

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Artinya ketika tidak ada kesepakatan antara keduanya, maka transaksi belum bisa dikatakan sah. Misalnya penjual ingin menjual barangnya seharga Rp.500.000 dan pembeli menginginkan Rp. 400.000 maka transaksi tersebut belum bisa dikatakan sah, sampai keduanya sepakat.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang

²³Imam Mustofa, "Rukun dan Syarat Jual Beli", *Makalah* (Fak. Syariah STAIN Jurai Siwo Metro, 2016), h. 11.

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 49.

diharamkan oleh *syara'*, seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

3. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa landasan atau dasar hukum terkait dengan jual beli dalam Islam. Diantaranya sebagai berikut:

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

Terjemahannya:

Padahal Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²⁵

Dalam ayat tersebut Allah SWT. mejeleskan kepada manusia kehalalan jual beli dan keharaman praktik riba. Karena jual beli memiliki kemaslahatan yang besar bagi masyarakat dan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh praktik riba. Dan ayat tersebut menjelaskan dasar kehalalan jual beli, sampai ada dalil yang melarang.²⁶

Kemudian Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Terjemahannya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.²⁷

Selain Allah SWT. memerintahkan kita bertakwah kepada-Nya, Allah SWT. juga mengabarkan kepada manusia untuk mencari kehidupan pada saat

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 48.

²⁶Abdu Arrahman, *Kitāb Tafsīr al-Sa'dī* (Muassatuh al-Risālatuh, 2000), h. 116.

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 32.

musim haji, dan selainnya tidaklah berdosa, selama ia tidak mengganggu apa yang telah diwajibkan atasnya.²⁸

Terakhir Allah SWT. berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian.²⁹

Allah SWT. telah melarang hambanya yang beriman untuk memakan harta dari sumber yang salah atau haram. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, perjudian, dan pencarian dengan cara yang hina. Bahkan bisa jadi termasuk memakan harta sendiri dengan sifat yang sombong dan serakah.³⁰

1) Hadis

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الْمَرْءِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ³¹

Artinya:

Dari Rafi' ibn Khadijah, bahwasanya dia mengatakan “wahai Rasulullah penghasilan apakah yang lebih utama?”, Kata Rasulullah saw. “pekerjaan seseorang yang dari tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang diterima”.

B. Jual Beli Uang dalam Al-Qur'an dan Sunnah

1. Pengertian jual beli uang (*al-Shorf*)

Dalam kitab *al-Mukhtasar fī al-Mu'āmalāt* di jelaskan bahwa, *al-Shorf* secara bahasa adalah mengembalikan sesuatu kepada asalnya, membelanjakannya,

²⁸Abdu Arrahman, Kitāb *Tafsīr al-Sa'dī*, h. 92.

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 24.

³⁰Abdu Arrahman, Kitāb *Tafsīr al-Sa'dī*, h. 175.

³¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 44.

dan meningkatkannya. Secara istilah jual beli mata uang dengan mata uang secara tunai baik itu jenisnya berbeda atau sama.³²

Al-Ṣarf secara syar'an ialah jual beli uang dengan uang baik yang sejenis maupun yang berbeda, atau jual beli emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau emas dengan perak.³³

Jual beli uang biasanya disebut dengan *al-Ṣarf*. Secara Bahasa *al-Ṣarf* adalah *al-ziyadah* atau tambahan dan *al-adl* atau seimbang. *Al-Ṣarf* terkadang diartikan dengan kata *shorofah* yang berarti membayar dan menambah. Dalam literatur fikih, dijelaskan bahwa *bai'i al- Ṣarf* adalah menjual jenis mata uang dengan sejenisnya atau emas dengan emas.³⁴

Di dalam fikih istilah *al-Ṣarf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang yang tidak secara tunai. Seperti jual beli emas dengan emas ataupun bahkan emas dengan perak yang berupa perhiasan atau mata uang. Praktik jual beli antara valuta asing (valas), atau tukar menukar uang sejenis.³⁵

Secara harfiyah *al-Ṣarf* diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran atau pemalingan transaksi jual beli. Adapun secara Istilah *al- Ṣarf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli uang dapat dilakukan dengan jenis uang yang sama misalnya (rupiah dengan rupiah) atau juga bisa dilakukan dengan dengan jenis uang yang berbeda misalnya (rupiah dengan dollar).³⁶

³²Khālid ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Masyīqah, *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'āmalāt* (Cet. II; al-Su'ūdiyyah: Maktabah al-Rusyd, 1434 H/2014 M), h. 77.

³³Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmiya wa adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr), h. 3659.

³⁴M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fikih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995) h. 34.

³⁵Ghufran A. Mas'adi, *fikih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149.

³⁶Perbangan Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 179.

Jual beli uang secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian jual beli secara umum dalam Islam, yaitu dengan saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.³⁷

Jual beli uang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *money changer* atau *foreign exchange*, dalam bahasa arab sering disebut dengan *al-Ṣarf*. Jadi secara umum jual beli uang atau *al-Ṣarf* memiliki arti penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli.³⁸

Adapun fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang jual beli uang, sebagaimana fatwanya bahwa, transaksi jual beli uang *al-Ṣarf* pada prinsipnya diperbolehkan selama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:³⁹

- a. Tidak untuk spekulasi.
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjag-jaga (simpanan).
- c. Pada transaksi yang dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai.
- d. Pada transaksi yang berlainan jenis mata uang, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam jual beli uang dengan barang uang dengan jasa atau uang dengan uang memerlukan suatu akad atau pertalian yang mengikat antara ijab dan qobul yang dibenarkan oleh agama yang menimbulkan objeknya.

³⁷Chairuman Pasaibu, Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 34.

³⁸Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam* (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005) h. 76.

³⁹Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Perbankan Syariah* (Jakarta Timur, 2019), h.208.

Adapun pengertian *al-Ṣarf* secara istilah, para *fuqaha* menyampaikan definisi yang berbeda-beda, antara lain:

- a. Wahbah al-Zuhaili mengatakan, *al-Ṣarf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lain baik satu jenis maupun beda jenis, seperti uang dollar dengan rupiah, uang dirham dengan rupiah, atau ringgit dengan rupiah.⁴⁰
- b. Abdullah al-Rahman al-Jazairi mengatakan, *al-Ṣarf* ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.⁴¹
- c. Ibn Maudud al-Musuli mengatakan, bahwa *al-Ṣarf* ialah pertukaran mata uang dengan mata uang yang laiannya atau sejenis barang dengan jenis barang yang laiannya dengan catatan cetakannya, bentuknya, dan logam. Apabila yang ditukar berupa uang dengan uang atau emas dengan emas atau perak dengan perak maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam syariat kecuali dengan semisal serta secara serah terima.⁴²

Dari beberapa definisi di atas dapat penulis menyimpulkan bahwa *al-Ṣarf* adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta laiannya. *al-Ṣarf* secara umum diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran transaksi yang sah pada suatu negara. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal seperti: Pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu.

⁴⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuh* (Damsyik: Dar al-Fikr, 1985), h. 637.

⁴¹Abdu al-Rahman, *al-Fiqih 'Alā al-madzāhib al-Arba'ah* (Bairut: Dar al-Ilmiyah, 2006), h. 505.

⁴²Ibn Maudud al-Mausuli, *al-Ikhtiyar Lī Ta'li al-Mukhtar* (Kairo: Dar al-Hadis, 2009), h. 40-41.

2. Dasar hukum jual beli uang

Transaksi jual beli uang adalah fenomena yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan merupakan transaksi yang jelas diperbolehkan dalam agama Islam selama dalam bertransaksi ia memenuhi semua rukun dan syaratnya, yang telah tertuang atau yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan Ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli uang adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an adalah pedoman yang paling tinggi bagi umat Islam, petunjuk yang paling agung, tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya. Segala persoalan yang dihadapi oleh manusia harus merujuk ke pada Al-Qur'an. Umat Islam menjadikan sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama bagi syariat Islam.⁴³

Al-Sarf juga dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT. berfirman dalam Q.S. an-Nisa'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian.⁴⁴

Allah SWT. telah melarang hambanya yang beriman untuk memakan harta dari sumber yang salah atau haram. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, perjudian, dan pencarian dengan cara yang hina. Bahkan bisa jadi termasuk memakan harta sendiri dengan sifat yang sombong dan serakah.⁴⁵

⁴³Firdaus, Metode Pengkajian dan Memahami Hukum Islam Secara Komperensif (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 21.

⁴⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84.

⁴⁵Abdu Arrahman, *Kitāb Tafsīr al-Sa'dī*, h. 175.

- b. Hadis Rasulullah saw., seluruh ulama bersepakat menyatakan bahwa praktik *al-Ṣarf* itu diperbolehkan, antara lain yang diriwayatkan oleh imam Muslim, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ⁴⁶

Artinya:

Janganlah engkau menjual emas ditukar dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual perak ditukar dengan perak melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau melebihkan salah satunya dibanding lainnya. Dan janganlah engkau menjual salah satunya diserahkan secara kontan ditukar dengan lainnya yang tidak diserahkan secara kontan.

Hadis di atas merupakan menjelaskan bahwa menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, syair dengan syair, garam dengan garam harus secara langsung atau kontan dan harus sama timbangannya. Jika diantaranya ada yang lebih, maka dari sanalah awal mula jatuh dalam hukum riba.

- c. Ijma' Ulama, seluruh umat sepakat akan kehalalan jual beli, termasuk jual beli uang berdasarkan dalil-dalil, ulama sepakat bahwa akad jual beli uang disyaratkan dengan beberapa persyaratan tertentu seperti tunai dan nilainya sama.⁴⁷

3. Rukun dan Syarat jual beli uang

Adapun rukun tukar menukar uang yang menunjukkan praktik saling tukar menukar atau saling memberi, ijab dan qabul adalah perbuatan yang membuktikan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-

⁴⁶Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 761

⁴⁷Hernawaty, Heriyati, "Transaksi Valas dalam Prespektif Konvensional dan syariah", *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* 11, no. 1 (2020): h. 5.

masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan dan perbuatan sebagai berikut.

a. Rukun akad *al-Ṣarf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:⁴⁸

- 1) Penjual adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta.
- 2) Objek akad, yaitu *Ṣarf* (valuta)
- 3) Shighat, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Ulama fikih menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad *al-Ṣarf*. Aktivitas perdagangan valuta asing harus terbebas dari unsur *riba*, *maisir* (spekulasi, gambling) dan *gharar* (*uncertainty*). Dalam pelaksanaannya mesti memperhatikan beberapa syarat sebagai berikut:⁴⁹

b. Syarat *al-Ṣarf*

- 1) Serah terima sebelum berpisah

Maksudnya, transaksi tukar menukar dilakukan sebelum kedua belah pihak berpisah. Pertukaran tersebut harus dilakukan secara langsung (tunai), artinya masing-masing pihak harus menerima/menyerahkan mata uang pada saat bersamaan sebelum keduanya berpisah. Hal ini dipersyaratkan untuk menghindarkan transaksi pertukaran dari *riba nasiah*. Jika keduanya berpisah sebelum terjadi serah terima mata uang, maka akad *al-Ṣarf* menjadi batal.

⁴⁸Abdullah al-Ṭayyār, *Kitāb al-Fiqih al-Muyassar* (Madar al-Watan, Riyadh-Kerajaan Arab Saudi, 2011), h. 10.

⁴⁹Abdu al-Rahman, *al-Fiqih 'Alā al-madzāhib al-Arba'ah*, h. 140.

2) Sama rata

Pertukaran uanga yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram. Jika akad *al-Ṣarf* dilakukan atas uang sejenis, akan tetapi nilai yang dipertukarkan harus seimbang (sama jumlahnya), walaupun diantaranya terdapat perbedaan kualitas dan model cetakannya. Mata uang dijual dengan nilainya bukan dengan sifat atau kualitasnya. Hal ini berdasarkan kaidah *syar'iyah* (baik atau buruk kualitas dan model cetakannya adalah sama nilainya). Hal ini praktis digunakan dan diperbolehkan, mengingat nilai mata uang di dunia berbeda-beda. Dan jika diteliti, hanya beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing dari mata uang tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi.

3) *Khiyar* syarat yang tidak berlaku pada *akad Ṣarf*, karena di dalamnya dipersyaratkan adanya serah terima. *Khiyar* menggambarkan jual beli tidak secara tunai, dan bisa mencegah tetapnya kepemilikan objek bagi pihak yang bertransaksi. *Khiyar* syarat bisa dibatalkan tetapnya serah terima yang dipersyaratkan dalam *akad al- Ṣarf*.

4) Pembayaran dengan tunai

Transaksi menjadi batal atau tidak sah ketika terdapat penundaan di dalamnya, baik itu penundaan dari satu pihak atau kedua belah pihak bersetuju. karena hal tersebut mengakhirkan kepemilikan barang dan menafikan syarat serah terima. Intinya pertukaran valuta tidak boleh dilakukan dengan forward transaction, namun dilakukan dengan secara transaction.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fikih sunnah, bahwa apabila berlangsung jual beli emas dengan emas atau gandum dengan gandum, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli hukumannya sah, yaitu:⁵⁰

- 1) Persamaan dalam kualitas tanpa memperhatikan baik dan jelek, merujuk pada hadis di atas dan hadis yang diriwayatkan oleh muslim bahwa seorang mendatangi Rasulullah saw, dengan membawa sedikit kurma Rasulullah saw. lalu mengatakan padanya: “ini bukanlah kurma kita. Orang tersebut berkata lagi, wahai Rasulullah saw, kami jual kurma kami sebanyak satu *sha*’, Rasulullah saw. lantas bersabda lagi, yang demikian itu riba. Kembalilah, kemudian ju Allah SWT.kurma kita dan setelah itu belilah untuk kita dari jenis ini”.
- 2) Tidak boleh menanggihkan salah satu barang, bahkan pertukaran harus dilakukan secepat mungkin.

Adapun menurut ulama, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Barang yang diperjualkan harus ada pada saat transaksi, maka tidak sah atau menjadi batal ketika barang tersebut belum ada. Misalnya seseorang memperjualkan buahnya kepada orang lain tapi buah tersebut belum ada atau masih di pohinnya. Jadi kesimpulannya transaksi tersebut harus dilaksanakan secara tunai, artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat bersamaan.
- 2) Barang yang diperjual belikan atau yang ditukarkan memiliki manfaat bagi kedua belah pihak, maka ketika barang tersebut hanya bermanfaat kepada pihak

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 256

⁵¹Abdullah al-Ṭayyār, *Kitāb al-Fiqih al-Muyassar*, h. 10-12.

tertentu maka transaksi tersebut tidak sah. Misalnya seseorang menawarkan barangnya kepada orang lain dengan mengatakan, “saya jual daging ini kepada anda dengan darahnya”. Darah tersebut tidak ada manfaatnya kepada pembeli, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

- 3) Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B, dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
- 4) Barang yang diperjual belikan adalah barang yang dimiliki. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau diperjual belikan hak kepemilikan. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ ابْتِئَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). زَادَ إِسْمَاعِيلُ: حَتَّى يَقْبِضَهُ⁵²

Artinya:

Dari Umar ra. ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda “Barang siapa yang menjual makanan maka janganlah ia menjualnya sampai tuntas memilikinya. Sahabat Imaail ra. menambahkan sampai menjadi hak milik.

Dengan demikian, secara singkat dapat disimpulkan bahwa suatu akad *al- Šarf* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: harus tunai, serah terima harus dilaksanakan dalam satu tempat dan waktu, dan bila dipertukarkan dengan mata uang yang sama maka harus dalam jumlah atau kuantitas yang sama.

⁵²Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Kitab Šahih al-Bukhōri*, h. 751.

BAB III

KETERKAITAN JUAL BELI MATA UANG DENGAN RIBA

A. Gambaran Umum Tentang Riba

Berbicara tentang riba maka kita tidak bisa lepas dari produk-produk perbankan yang selalu identik dengan bunga atau riba. Hal ini menjadi kontroversi tersendiri mengingat masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan paham Sunni (ahlusunnah wal jama'ah). Karena latar belakang tersebut maka para pakar ekonomi Islam mulai mencetuskan gagasan baru tentang bank yang berlandaskan syariah dengan mengeluarkan produk-produk yang bebas dari praktik bunga atau riba.

1. Pengertian Riba

Riba terdiri dari komposisi huruf *ra* dan *ba*, dan huruf mu'tal akhir, hanya memiliki satu makna yaitu: al-ziyadah (tambahan).¹ Dalam kitab *al-Mukhtasar fī al-Mu'āmalāt* juga dijelaskan bahwa riba secara bahasa adalah *al-ziyadah* (tambahan), dan menurut istilah adalah penambahan dalam sesuatu dikhususkan atau melebih-lebihkan sesuatu.²

Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, yang dimaksud riba adalah tambahan atas dasar modal, baik penambahan itu sedikit atau banyak. Hukumnya haram di seluruh agama (Kristen, Yahudi, Majusi, dan lain-lain). Demikian juga menurut Ibn Hajar 'Askalani, riba adalah kelebihan, baik dalam bentuk barang atau uang. Dan menurut Allama Mahmud al-Hasan Taunki, riba adalah kelebihan.³

¹Abi Husain Ahmad ibn Zakariah, *Maqayis al-Lughah* (Beirut: Dar al-Turast al-Arabiy, 2001), h. 419.

²Khālid ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Masyīqah, *al-Mukhtasar fī al-Mu'āmalāt*, h. 63.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Dar al-Kitab, 1977), h. 130.

Dalam pengertian lain secara linguistic riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Para ulama telah sepakat bahwa riba merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Mengenai konsep riba ini, para ulama berbeda pendapat mengenai illat riba. Pertama para ulama Hanafiyah dan Hanabilah yang menetapkan bahwa illat riba adalah barang yang ditakar atau ditimbang. Sehingga pengharaman riba mencakup semua bentuk barang yang dijual dengan cara ditakar. Kedua ulama Malikiyah yang membatasi illat riba pada semua jenis bahan pokok yang dapat disimpan selama setahun bahkan lebih, disesuaikan dengan waktu yang biasa digunakan dalam setiap jenis makanan. Ketiga ulama Syafi'iyah yang menjadikan illat pengharaman riba pada makanan sehingga mencakup semua jenis barang yang dimakan manusia baik sebagai makanan pokok sebagai buah atau sebagai obat. Kelompok kedua dan ketiga disepakati bahwa illat riba pada naqdain (emas dan perak) dan barang lain yang menggantikannya (yaitu uang kertas) adalah nilai, maksud bahwa barang itu dijadikan sebagai satuan penilai barang.⁴

Ada banyak pendapat dari para ulama terkait definisi riba. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh penafsiran atau pengalaman masing-masing ulama mengetahui riba di dalam konteks hidupnya. Sehingga walaupun terdapat perbedaan dalam penafsirannya tetapi substansi dari definisi tersebut itu sama. Secara umum ekonomi muslim tersebut menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan yang hanya dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjamkan yang bertentangan dengan prinsip Islam.

2. Dasar Hukum Riba

Dasar hukum riba adalah haram menurut Al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama. Keharaman riba adalah terkait sistem bunga dalam jual beli yang bersifat

⁴Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiya wa adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr), h. 3698.

komersial. Didalamnya melakukan transaksi jual beli, terdapat keuntungan atau bunga tinggi melebihi keumuman dan kewajaran. Sehingga merugikan pihak-pihak tertentu dan identik dengan nuansa sebuah transaksi pemasaran.

Arti secara harfiah dari kata riba dalam bahasa Arab adalah peningkatan, penambahan atau pertumbuhan, meskipun yang terkenal diartikan sebagai bunga.⁵

Dasar hukum pengharaman riba menurut Al-Qur'an, sunah dan ijma' ulama adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁶

Allah SWT. Mengabarkan tentang orang-orang pemakan riba bahwa mereka akan bernasib buruk, bahwa mereka tidak akan bangkit dari kuburnya pada hari kebangkitan kecuali mereka seperti orang yang kemasukan setan gila. Maka ketika mereka bangkit dari kuburnya dengan kebingungan, kegelisahan, dan seperti orang yang mabuk. Riba berkonsekuensi masuk ke dalam neraka.⁷

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

⁵Tarek el Diwany, *Bungan Bank dan Masalahnya; Suatu Tinjauan Syar'o dan Ekonomi Keuangan* (Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana, 2003), h. 171.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 24.

⁷Abdu Arrahman, *Kitāb Tafsīr al-Sa'dī* (Muassatuh al-Risālatuh, 2000), h. 116.

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah SWT. dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.⁸

Berkata Abu Ja'far: Allah swt. bermaksud dalam ayat ini (يا أيها الذين آمنوا) yang mempercayai Allah dan rasul-Nya (اتقوا الله), yakni takutlah kalian terhadap Allah swt. atas diri kalian, dengan jalan mentaati apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang atas diri kalian, (وذروا), yakni tinggalkanlah, (ما بقي من الربا), yakni: tinggalkanlah dari menagih apa yang tersisa dari transaksi kalian berupa hal yang melebihi pokok harta kalian sebelum kalian naikkan dengan jalan riba, (إن كنتم مؤمنين), yaitu: jika kalian orang yang nyata-nyata beriman, baik dalam kata dan lewat lisan kalian, serta perbuatan kalian.⁹

Allah SWT. swr. Berfirman dalam Q.S al-Baqaroh/2: 276.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يَحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahannya:

Allah SWT. memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah SWT. tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.¹⁰

Bahwasanya Allah SWT. Mengambil dan menghilangkan keberkahan hasil usaha orang-orang yang melakukan praktik riba, dan menyuburkan sedekah orang-orang yang berinfak. Hal ini bertentangan dengan pemikiran sebagian orang-orang yang mengatakan sedekah itu menghabiskan harta dan riba itu menyuburkan harta.¹¹

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 25.

⁹Abu Muhammad Ibnu Jarir At-Thabari, *Tafsir at-Thabari*, (Daru al-Ma'arif, tt., Juz 6), h. 23.

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 25.

¹¹Abdu Arrahman, *Kitab Tafsir al-Sa'di*, h. 116.

b. Sunnah Rasulullah saw.

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ. وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

Dari Jabir ra. Ia berkata, Rasulullah saw. telah melaknat orang-orang yang memakan riba, yang menjadi wakilnya (orang yang memberikan makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikan, (dan selanjutnya), mereka itu sama saja. (H.R. Muslim)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرَى الرِّبَا اسْتَطَالَهُ فِي عَرَضِ مُسْلِمٍ بَعِيرٍ حَقٍّ وَإِنَّ هَدْيَ الرَّحْمَنِ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.¹²

Artinya:

Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: “Sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak, dan sesungguhnya rahim dijalinan oleh Ar Rahman, barangsiapa yang memutuskannya niscaya Allah SWT. mengharamkan baginya syurga. (H.R. Ahmad, bab Musnad Said bin Zaid).

حَدَّثَنَا آدَمُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأَشْمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا.¹³

Artinya:

Dari Adam, Syu'bah, 'Awni ibn Juhayfah, dari ayahnya ia mengatakan, Nabi Muhammad saw. melaknat perempuan bertato dan yang mentato, makan riba dan yang membayarkannya.

3. Jenis-Jenis Riba

Di dalam fikih sunnah, beberapa ulama fikih membagi riba menjadi dua macam yaitu:¹⁴

¹²Al-Haitsami, *Majma Al-Zawaid Waa Mamba'a Al-Fawaid* (Kairo: Maktabah al-Qudsi, 1994), h. 439.

¹³Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Kitab Shahih al-Bukhori*, h. 2045.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 122.

- a. Riba *Nasī'ah* secara bahasa adalah pengakhiran, adapun secara istilah adalah pengakhiran terhadap salah satu jenis barang ribawi yang telah disepakati di dalam *illat*-nya.¹⁵ Dan riba jenis ini diharamkan dengan berlandaskan pada Kitab, Sunnah dan Ijma para Imam. Riba *nasī'ah* ialah riba jahiliyah, (riba bertempo) yaitu tambahan pembayaran kembali sebagai ganti penundaan waktu membayarkannya.¹⁶

Misalnya orang yang berutang kepada orang lain dalam waktu sebulan umpamanya harus sudah dikembalikan saat jatuh tempo maka si pemberi piutang mendatangi orang yang berutang, tetapi ia belum bisa membayar utangnya. Kemudian orang yang berutang meminta tempo lagi kepada si piutang dengan tambahan hutang. Tambahan inilah yang dimaksudkan riba. Riba *nasī'ah* terjadi karena penundaan penyerahan salah satu komoditi dalam suatu transaksi jual beli yang menyebabkan perbedaan nilai tukar dari masing-masing komoditi tersebut.

- b. Riba *Faḍl* secara bahasa *al-Ziyādah* yang berarti tambahan atau penambahan, adapun secara istilah ialah menambahkan pada salah satu dua barang riba yang jenisnya sama.¹⁷ Misalnya seseorang memiliki satu keranjang kurma dan seseorang yang lainnya memiliki dua keranjang kurma yang ingin ditukarkan maka itu bisa dikatakan atau bisa terjatuh dalam riba *faḍl*.

Dalam literatur lain dijelaskan bahwa, riba *faḍl* yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Riba *faḍl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian seperti

¹⁵Khālid ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Masyīqah, *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'āmalāt*, h. 64

¹⁶Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam* (Jakarta Pusat: Pustaka Al Husna, 1993), h. 58.

¹⁷Khālid ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Masyīqah, *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'āmalāt*, h. 64.

penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Jenis riba ini diharamkan karena penyebab atau pembawa kepada riba *nasi'ah*.¹⁸

Misalnya tambahan yang didapatkan oleh seseorang sebagai hasil pertukaran dari hasil pertukaran dua barang yang sejenis, contohnya pertukaran antara 1 gram emas dengan 2 gram emas juga. Lebihnya 1 gram itu yang dipertukarkan itulah yang disebut dengan riba *fadl*.

Menurut ulama secara umum, riba itu terbagi sampai menjadi empat jenis riba, yaitu:

- a. Riba *Fadl* merupakan (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama), Riba *fadl* terdapat dalam bentuk transaksi yang dilakukan melalui serah terima secara langsung (dari tangan ke tangan) di sini terjadi kelebihan atau tambahan terhadap nilai tukar salah satu komoditi yang mestinya termasuk dalam jenis yang sama dan keduanya memiliki nilai tukar yang sama.¹⁹
- b. Riba *Qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Riba *Qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang Berutang (*muqtaridh*). Misalnya seseorang yang meminjamkan sejumlah uang ke orang lain, setelah mengembalikan pinjaman tersebut harus dengan peningkatan.²⁰
- c. Riba *Nasi'ah*, pengambilan atau penambahan pada salah satu barang ribawi yang ditangguhkan atau diakhirkan pembayarannya.²¹ Riba tersebut sangat

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 122.

¹⁹Khālid ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Masyīqah, *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'āmalāt*, h. 64.

²⁰Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmiya wa adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr), h. 3739.

²¹Khālid ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Masyīqah, *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'āmalāt*, h. 76.

dilarang karena berpotensi terjadi ketidakadilan yang menimpah salah satu pihak yang melakukan transaksi.²²

Jadi dalam persoalan riba, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.²³

- a. Setiap persoalan riba yang sejenis dan sebanding sama maka diperlukan syarat pada saat transaksi seperti, seimbang dan serah terima.
- b. Jika barang tersebut sebandi tapi jenisnya berbeda maka pada saat transaksi tetap harus sebanding serah terima dalam satu majelis.
- c. Pada saat menukarkan uang dengan uang, perak dengan perak atau emas dengan emas, maka harus serah terima dan nilai tukarnya sebanding.

Pelarangan riba tidak cuman dilarang begitu saja, tentunya memiliki hikmah dari pelanggaran riba. Pada dasarnya riba dilarang adalah untuk mencegah agar manusia tidak terjerumus kepada kesengsaraan, karena riba itu wujudnya adalah dengan paksaan atau pemerasan dan sesungguhnya memiliki *mudharat* yang jauh lebih besar dari manfaatnya.

Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah hutang negara-negara berkembang kepada negara-negara maju, meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus Berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Sehingga terjadilah hutang yang terus menerus. Ini yang

²²Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmiya wa adillatuhu*, h. 3738.

²³Khālid ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Masyīqah, *al-Mukhtaṣar fī al-Mu’āmalāt*, h. 68.

menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.²⁴

B. Tukar Menukar Dalam Islam

1. Pengertian Tukar Menukar

Pertukaran dapat diartikan sebagai upaya penyerahan suatu komoditi sebagai alat penukar komoditi yang lain. Bisa juga diartikan sebagai pertukaran dari suatu komoditi dengan komoditi yang lainnya, atau suatu komoditi ditukar dengan uang, ada juga berpandangan secara komersial yang mencakup penyerahan satu barang untuk memperoleh barang lain, yang disebut dengan saling tukar menukar.²⁵

Adapun secara istilah dalam beberapa literatur sebagai berikut:

- a. Menurut ahli fikih Islam, pertukaran biasanya diartikan sebagai pemindahan atau perpindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan atau kerelaan.²⁶
- b. Menurut H. Chairuman Pasaribu, tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan hak milik dengan gantian yang dapat dibenarkan.²⁷
- c. Menurut pasal 1451 KUH Perdata, perjanjian tukar menukar adalah suatu persetujuan, sebagaimana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling

²⁴Syaikhu, Ariadi dan Norwil, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, h. 88.

²⁵Rifki Nur Avita “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang”, h. 27.

²⁶Afzarul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti, 1995). h. 71.

²⁷Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Hukum Islam*, h. 34.

memberikan suatu barang dengan saling menguntungkan satu sama lain sebagai suatu ganti barang lainnya.²⁸

2. Dasar Hukum Tukar Menukar

Setiap manusia yang ingin melakukan sesuatu, apapun itu bentuknya selagi dalam konsep beragama atau konsep muamalah pastinya memiliki dasar hukum yang berlaku dan mengikatnya. Sehingga tidak keluar dari rana Islam: Adapun dasar hukum tukar menukar sebagai berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذُّهُبُ بِالذُّهُبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ سُنْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ²⁹

Artinya:

Dari Ubadah bin Shamith r.a. ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: “emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka ju Allah SWT.sekehendakmu apabila dengan tunai. (HR. Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan kepada umat Islam mengenai jual beli barter (tukar menukar), yaitu:

Jual beli barter pada enam macam barang (barang ribawi) tersebut di dalam hadis yang sama jenisnya dan sama *illat*-nya, yakni: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat, seperti: Sama banyaknya dan mutunya (kualitas dan kuantitasnya), secara tunai, dan serah terima dalam satu majelis.

²⁸Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). h. 57.

²⁹Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan’ani, *Subulus Salam: Syarakh Bulughul Maram*, h. 398.

Tiga syarat tersebut dimaksud untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Tentunya ketika tukar menukar tersebut tidak sama banyaknya atau tidak sama mutunya maka pasti akan merugikan salah satu pihak. Misalkan 5 gram emas 24 karat ditukar dengan 8 gram emas 21 karat, maka praktik tersebut melanggar syariat. Tukar menukar pada enam macam barang ribawi tersebut, yang berbeda jenisnya tapi sama *illa* hukumnya adalah sah, tetapi harus tunai, misalkan 1 gram emas ditukarkan dengan 7 gram perak.

3. Rukun dan Syarat Tukar Menukar

Transaksi tukar menukar dapat diperbolehkan atau dapat dikatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya, adapun rukun dan syaratnya sama dengan jual beli, karena tukar menukar memiliki definisi yang sama dengan jual beli yaitu saling memindahkan barang milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun rukun dan syarat tukar menukar adalah sebagai berikut:

a. Rukun tukar-menukar

Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar menurut fuqaha Hanafiyah adalah *ijab dan qabul* yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar yaitu:

- 1) Orang berakad, dua belah pihak yang mengucapkan akad, dalam hal ini penjual dan pembeli.
- 2) Objek akad, adalah suatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjualbelikan.
- 3) *Ijab qobul* (lafadz akad), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, di mana pihak

pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.

4) Nilai tukar pengganti barang.³⁰

b. Syarat tukar-menukar

Tukar menukar dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad, maupun sighthatnya. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1) 'Akid (orang yang menunaikan akad)

'Akid atau orang yang akan melakukan transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak atau wewenang. Terkait beberapa hal yang mesti dimiliki oleh seorang 'aqid, seperti: berakal, tidak pemboros, atas kehendaknya sendiri artinya dalam transaksi tidak ada unsur paksaan, balig (anak kecil dilarang bertransaksi).³¹

2) *Sighthat* (ucapan ijab dan qobul).

Sighthat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam adanya, sebab tanpa adanya *sighthat* (*ijab dan qabul*) maka jual beli tidak sah. Sebagaimana menurut ulama Syafi'iyah bahwa, "Tidak sah akan jual beli kecuali dengan *sighthat* (*ijab qabul*) yang diucapkan."³²

Adapun syarat-syarat *sighthat* seperti: satu sama lainnya berhubungan di suatu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak, ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka relakan berupa

³⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiya wa adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr), h. 6.

³¹Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, h. 81.

³²Abdurrahman al-Jaziry, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahid al-Arba'ah*, h. 155.

barang yang dijual dan harga barang jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat maka jual beli (akad) dinyatakan tidak sah, tidak disangkutkan dengan sesuatu urusan (saya jual jika saya jadi pergi) dan perkataan lain yang serupa, tidak berwaktu artinya tidak boleh transaksi dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.³³

3) *Ma'qud 'alaihi* (objek akad)

Objek atau benda yang menjadikan sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat seperti: suci atau bersih barangnya, artinya objek atau barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikategorikan sebagai barang yang bernajis atau barang yang diharamkan, dapat dimanfaatkan, Imam Syāfi'I mengatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, milik orang yang melakukan akad, maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau seseorang yang telah diberikan wewenang sahnya barang tersebut, dapat diserahkan, bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal itu tidak berarti bahwa harus diserahkan seketika, dapat diketahui barangnya, artinya barang yang mau diperjual belikan adalah barang yang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenal bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barangnya, dan Barang transaksi dipegang, artinya objek akad itu terlihat pada waktu akad akan diadakan penjualan

³³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 50.

atas barang yang tidak dalam penguasaan penjual maka akadnya tidak sah.³⁴



³⁴Chairuman Pasribun, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 36.

BAB IV

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG LAMA DENGAN UANG BARU

Tukar menukar merupakan suatu hal yang sudah mendarah daging dalam kehidupan manusia, dalam artian lain, manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan interaksi dan transaksi baik itu tukar menukar ataupun jual beli. Tukar menukar uang yang menjadi fenomena di tengah-tengah kehidupan merupakan kegiatan muamalah, hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mempermudah masyarakat mendapatkan uang baru (pecahan) dari seseorang yang menyediakan jasa tukar menukar uang.

A. Praktik Tukar Menukar Uang Baru dengan Uang Lama yang Nominalnya Berbeda

Manusia adalah makhluk sosial, di mana dia membutuhkan orang lain untuk saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga terlahir dengan berbagai latar belakang yang berbeda, dengan perbedaan tersebut maka akan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan manusia semakin hari akan semakin berubah, dengan perubahan tersebut maka akan menimbulkan berbagai polemik dalam masalah ekonomi maupun sosial lainnya. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat menjadi berfikir kreatif untuk dapat memutar penghasilannya sehingga dapat mencukupi semua kebutuhan, salah satu cara tersebut dengan melakukan bisnis penyedia jasa penukaran uang. Kegiatan tukar-menukar tersebut, setidaknya dapat membantu perekonomian keluarga dari pada harus melakukan pekerjaan yang tidak terpuji, walaupun bisnis ini masih menjadi pekerjaan sampingan bagi banyak orang, apalagi menjelang hari raya idul fitri. Bisnis tukar menukar uang adalah bisnis yang sangat menggiurkan bagi Sebagian orang dimana dalam praktik tukar-

menukar tersebut yang dijadikan obyeknya adalah uang. Di mana dengan uang dapat menghasilkan uang.

Tukar-menukar merupakan kebutuhan *dlaruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan tukar-menukar. Dimana tukar-menukar dapat mempermudah masyarakat mendapatkan uang pecahan, dimana pada dasarnya penyediaan jasa penukaran uang merupakan suatu pekerjaan yang mentransaksikan uang dengan uang. Praktik tukar menukar uang yang menjadi kebiasaan masyarakat merupakan suatu transaksi, menukarkan uang yang nominalnya besar ditukarkan dengan uang pecahan. Transaksi tersebut diterapkan dengan cara adanya penambahan sejumlah uang sekurang-kurangnya 10% dari uang yang akan ditukarkan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh penyedia jasa. Dimana 10% tersebut adalah sebagai upah untuk penerima jasa.

Pada umumnya setiap melakukan transaksi penukaran uang, uang yang harus dibayarkan oleh konsumen ada tambahannya. Hal inilah yang dianggap penulis penting untuk dianalisis lebih dalam mengenai praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam.

Dalam praktik tukar menukar atau jual beli uang lama dengan uang baru dengan konsep konsumen memiliki uang lama Rp.100.000 diberikan kepada pemberi jasa dan pemberi jasa menukarkan uang baru (pecahan) senilai Rp.100.000 sekaligus mematok tambahan 10% kepada konsumen.

Biasanya tambahan yang ditawarkan oleh penyedia jasa tergantung waktu penukarannya, misalkan hari-hari biasa seperti ini tambahan yang dipatok 5%, sedangkan untuk hari-hari khusus menjelang lebaran tambahannya bisa 15% sampai 20% meningkat hari-hari menjelang lebaran adalah hari dimana biasanya orang-orang menukarkan uangnya untuk dibagikan kekeluarga sebagai hadiah

lebaran. Dengan kata lain tambahan tersebut dipatokkan sesuai dengan tingkat kesulitan dalam mendapatkan uang pecahan, jadi ketika hari biasa seperti ini untuk mendapatkan uang pecahan yang lebih mudah, karena tidak banyak penyedia jasa yang menginginkan uang pecahan kecuali hanya dibuat sebagai mahar. Beda halnya dengan bulan Ramadan (hari menjelang lebaran), banyak orang yang membutuhkan uang pecahan, sehingga tingkat kesulitan atau jerih payah yang dialami oleh para penyedia jasa dalam mendapatkan uang pecahan berbeda yakni dua kali lipat lebih sulit dibandingkan dengan hari biasa.

Menurut keterangan Bapak Sutiyono (28 tahun) selaku pendiri bisnis penyedia jasa penukaran uang pertama kalinya, bahwa praktik tukar-menukar uang ini sudah digeluti sejak 7 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2009 dan dimulai pada waktu menjelang lebaran. Biasanya beliau menawarkan jasa penukaran uang di rumahnya sendiri kalau hari-hari biasa seperti ini, jadi para konsumen yang ingin memanfaatkan jasa penukaran uang bisa langsung datang ke rumahnya, sedangkan waktu menjelang lebaran beliau menawarkan jasa penukaran uangnya di sekitar alun-alun kota Pati dan di sekitar pasar Puri, dengan alasan tempat tersebut selalu ramai dikunjungi orang.¹

Adapun hukum Islam dalam fungsinya sebagai peraturan tidak mengakui transaksi-transaksi yang memiliki faktor dan objek yang haram. Maksudnya, syaria't telah mengindikasikan beberapa elemen yang harus dihindari dalam transaksi perniagaan.²

¹Rifki Nur Avita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar-Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjuran Kecamatan Pati Kabupaten Pati)" (Wawancara oleh Rifki Nur Avita dan Bapak Sutiyono selaku penyedia jasa penukarang uang, (3 April 2016), h. 58.

²Muflihatul Bariroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Baru Menjelang Hati Raya Idul Fitri", An-Nisbah 02, no. 02 (2016): h. 105.

Jadi selama praktik tukar menukar atau jual beli uang itu tidak memiliki faktor atau objek yang membuat akad transaksi tersebut batal atau haram maka praktik tersebut diperbolehkan. Misalnya *pertama*, dalam praktik tersebut kedua belah pihak saling merelakan atau tidak memaksakan kehendak sendiri sehingga menghilangkan hak pilih orang lain dalam bertransaksi, *kedua*, tidak mengandung unsur eksploitasi dan tidak saling merugikan yang membuat orang lain teraniaya, *ketiga*, dalam bertansaksi tidak boleh melakukan tindak penipuan.

Permasalahan, yang menjadi dasar judul penelitian ini diangkat adalah adanya nominal yang berbeda dengan kata lain pada saat transaksi ada pihak yang menerima nominal yang lebih tinggi. Hal itulah yang menjadi persoalan ditengah-tengah masyarakat yaitu dengan adanya tambahan setiap ingin menukarkan uang pecahan, meskipun para pengguna jasa beranggapan bahwa tambahan uang tersebut bersifat lumrah, karena merupakan jasa atau upah atas susahny mendapatkan uang pecahan. Tapi dalam Islam tidak dibenarkan hal tersebut karena jatuh kepada unsur *riba fadl*

B. Praktik Menukar Uang Baru dengan Uang Lama dalam Perspektif Fikih Muamalah.

Berpijak pada uraian di atas, untuk menjawab persoalan praktik tukar menukar uang baru dengan uang lama dalam perspektif fikih muamalah yang menuntut satu kepastian hukum yang jelas dan dalam upaya mencari landasan teoritis bagi reaktualisasi hukum Islam di tengah-tengah masyarakat. Penulis merasa bahwa persoalan ini menjadi hal yang perlu di carikan jalan keluarnya, agar dalam realitanya dapat dilakukan dengan berpegang pada aturan-aturan hukum Islam sesuai dengan tujuan hukum Islam tanpa melanggar hukum yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada lagi kecemasan bagi umat Islam terkhusus dalam

praktik tukar menukar uang baru dengan uang lama yang menjadi kebiasaan masyarakat menjelang hari raya Idul Fitri.

Fenomena transaksi penukaran uang baru merupakan salah satu contoh transaksi bisnis model baru yang timbul dari perubahan sosial budaya dalam Islam. Perubahan tersebut sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa uang tidak hanya digunakan sebagai alat pertukaran, tetapi juga sebagai pemenuhan kebutuhan sosial.³

Praktik tukar menukar uang baru dengan uang lama ketika terdapat nominal yang berbeda maka transaksi tersebut dinilai melanggar hukum syariat karena termasuk dalam salah satu praktik riba. Praktik riba yang dimaksud adalah Riba *Fadl* sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Riba *Fadl* adalah (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama) dan terdapat nilai yang tidak sama. Jadi ketika praktik tukar menukar uang memiliki nominal yang berbeda maka termasuk transaksi riba.

Menurut fatwa MUI menukar uang menjelang lebaran dengan niat bersedekah uang baru dengan nominal tertentu hukumnya boleh. Bahkan berpotensi menjadi sunnah berdasarkan makna hadis. Penukaran uang biasanya dilakukan di bank atau ditempat yang menyediakan uang tersebut jika penukaran objek tidak ada perbedaan (nominal) maka hukumnya boleh, namun jika ada perbedaan maka dianggap praktik tersebut adalah praktik riba.⁴

Hukum tukar menukar uang jika mata uangnya sejenis maka syaratnya harus serah terima di tempat dan waktu yang sama, dan nominal objek yang

³Miyanto, *The Art of Money* (Jakarta: Curiosita, 2004), h. 222.

⁴“Tukar Menukar Uang”, *Situs Remi MUI Pusat* <https://mui.or.id/tukar-menukar-uang> (24 Juni 2022).

ditukarkan itu harus sama, jika tidak dengan hal demikian maka praktik tersebut terjatuh pada praktik riba.⁵

Perkembangan dan perubahan yang baru dalam tatanan masyarakat memang sudah terjadi, karena merupakan sesuatu yang telah Allah SWT. gariskan dalam semesta ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa di antara sebab-sebab pergantian dan perubahan hukum ijthadi dalam hukum Islam adalah karena perubahan kondisi zaman dan tempat. Untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, Islam datang dengan membawa solusi dari berbagai sumber untuk memecahkan suatu persoalan terkhusus praktik tukar menukar uang baru dengan yang lama karena ini dianggap sebagai persoalan muamalah maka Islam datang menawarkan fikih muamalah sebagai suatu bidang keilmuan yang membahas tentang perekonomian dan prinsip-prinsip dasar yang umum agar dapat ditafsirkan dan dikembangkan yang bertujuan dapat menjawab persoalan hidup manusia yang semakin kompleks. Sudah tentu cara paling tepat adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia.

Dalam fikih muamalah terdapat satu pembahasan *Ijārah* (konsep upah) yang bisa dijadikan sebagai alternatif untuk mempertegas kesesuaian praktik tukar menukar uang baru dan lama dengan hukum Islam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai pelaksanaan tukar-menukar uang, bahwa terdapat tambahan dalam praktik jasa transaksi penukaran uang. Sistem penambahan pada penukaran uang tersebut didasarkan dengan kondisi. Artinya tambahan tersebut didasarkan pada kapan para konsumen menukarkan uangnya, apakah pada hari-hari biasa seperti ini atau pada waktu menjelang lebaran dan tambahan tersebut merupakan sebuah imbalan atau jasa atas susah payahnya mendapatkan uang pecahan. Adapun

⁵Hendi Abdullah (45 Tahun), Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 22 Juli 2022.

jika dirunut dalam konsep *Ijārah* (upah) dalam fikih muamalah, maka konsep tersebut telah menjawab hukum praktik tukar menukar uang baru dengan lama. Di mana seseorang menjadi penyedia jasa kepada orang lain berhak mendapatkan imbalan dari apa yang telah diupayakan.

Konsep upah juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:233.

وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahannya:

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah SWT. dan ketahuilah bahwa Allah SWT. Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁶

Dalam hal ini orang tua tidak berdosa ketika dia memberikan upah kepada orang lain untuk anaknya mendapatkan susu dari sumber lain, jika orang tua tidak memiliki susu untuk anaknya.⁷

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya, konsep upah adalah salah satu konsep yang mengandung kemaslahatan bersama dan saling menguntungkan antara satu sama lain. Akan tetapi ketika menggunakan konsep tersebut seseorang tidak boleh mengambil dua manfaat dari orang lain. Misalnya seseorang menggunakan jasa sapi untuk membajak sawa, maka tidak diperbolehkan untuk memeras susunya untuk diminum.⁸

Penggunaan akad *ijārah* menjadi alternatif dalam praktik tukar menukar uang baru dengan uang lama. Dalam syaria't Islam tidak ada hal yang luput untuk

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 38.

⁷Abdu Arrahman, Kitāb *Tafsīr al-Sa'dī* (Muassatuh al-Risālatuh, 2000), h. 104.

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Dar al-Kitab, 1977), h. 177.

diatur, seluruh aspek kehidupan telah diatur, meskipun dalam syaria't tidak disebutkan secara jelas dan hanya dituangkan secara tersirat, akan tetapi penjelasan secara detail dan teknisnya terdapat dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa umat Islam dalam melaksanakan transaksi apapun mesti dituntut untuk memperhatikan norma dan aturan yang berlaku agar tidak sampai menganiaya dan memakan harta orang lain secara batil.

Adapun tujuan pokok dibentuknya suatu akad dalam bertransaksi adalah untuk mengatur hubungan atau ikatan pergaulan manusia agar terdapat kelancaran hubungan, kemaslahatan, kemanfaatan serta tolong-menolong sesama manusia. Praktik tukar menukar uang yang menjadi objek penelitian ini, pada kenyataannya sangat rentang menuju praktik riba, karena mensyaratkan adanya tambahan pada saat berakad. Olehnya itu *ijārah* adalah akad yang diperlukan dalam bertransaksi sebagai upaya untuk terhindar dari praktik riba.

Berdasarkan penjelasan dalam praktik tukar menukar atau jual beli uang baru dengan uang lama, penulis menyimpulkan bahwa, praktik tersebut yang menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat bisa diperbolehkan dalam hukum Islam ataupun fikih muamalah. Akad yang dijadikan dasar dalam transaksi tersebut adalah akad *ijārah*. Sebelum melakukan transaksi penukaran uang terlebih dahulu penukar atau pembeli uang baru (pecahan) memberitahu kepada pengguna jasa mengenai berapa besar jasa yang harus dibayarkan ketika ingin menukarkan uangnya. Dengan cara ini mengandung kejelasan yang ada di dalamnya.

Jasa penukaran uang ini mengandung prinsip keadilan, kebersamaan dan kemanusiaan yang mana telah dirasakan oleh masing-masing pihak. Di mana penyedia jasa sebagai orang yang dimanfaatkan jasanya telah mendapatkan upah sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Selain itu terdapat keuntungan di dalamnya,

jadi bisa disimpulkan kalau praktik itu boleh dengan alasan terdapat faktor positif yang dialami banyak orang selama ia tidak melanggar syariat Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan telaah di atas dapat disimpulkan bahwa hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis penulis mengenai permasalahan tentang praktik tukar menukar uang baru dengan uang lama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Penulis menarik kesimpulan bahwa konsep transaksi tukar menukar atau jual beli uang dapat diperbolehkan dalam hukum Islam secara umum dan dianggap sah dalam hukum fikih muamalah secara khusus, walaupun dalam transaksi penukaran berupa uang dengan uang (Rupiah) tetapi dengan takaran yang tidak seimbang atau berbeda nilai tukarnya. Namun menurut penulis transaksi tersebut menjadi sah dan diperbolehkan karena beberapa faktor yang mendukung seperti, alternatif konsep akad yang digunakan dalam transaksi tersebut adalah akad *ijārah*. Selain itu terdapat beberapa pendukung yang mempengaruhi diperbolehkannya transaksi tersebut.

2. Tinjauan fikih muamalah pada praktik tukar menukar uang menganggap bahwa praktik tersebut dianggap sah karena beberapa alasan sebagai berikut:

Pertama, mengingat adanya suatu upaya agar terhindar dari penggunaan transaksi yang kurang tepat dalam praktik tersebut, maka solusi alternatif akad yang digunakan dalam pertukaran uang agar terhindar dari riba *faḍl* adalah akad *ijārah* atau yang dikenal dengan upah mengupah. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa konsep *ijārah* merupakan transaksi yang dihalalkan. Dari pengertian tersebut dapat diambil

kesimpulan bahwa objek dari penelitian ini tidak termasuk dalam transaksi yang dilarang dalam agama Islam.

Kedua, akad ijab qabul kedua belah pihak telah terpenuhi karena keduanya telah menyatakan kehendak untuk melaksanakan transaksi tanpa adanya paksaan.

Ketiga, adanya manfaat dalam transaksi tersebut, hal ini tercermin bahwa manfaat yang didapatkan oleh konsumen dari penyedia jasa adalah adanya kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa harus mengantri di Bank yang menyita waktu yang banyak.

Selain itu, fenomena transaksi penukaran uang tersebut bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk ekonomi mikro, ekonomi informal atau yang lebih dikenal dengan sebutan ekonomi rakyat, yakni suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya. Oleh karena itu, usaha masyarakat tersebut perlu terus dibina dan diarahkan bukan malah dipangkas dan dimatikan dengan adanya fatwa MUI yang mengharamkan transaksi tersebut, yang akan berdampak tertutupnya lapangan pekerjaan tahunan tersebut.

Pertimbangan masalah dalam pembentukan hukum Islam sangatlah niscaya untuk diterapkan. Hal ini terutama untuk menjawab problematika-problematika yang dihadapi umat Islam agar sesuai kebutuhan zaman. Masalah dapat ditangkap dengan jelas oleh orang yang mau berpikir (intelektual), meskipun bagi sebagian orang masih terasa samar atau terjadi perbedaan pendapat.

Itulah beberapa faktor pendukung yang dapat dijadikan alasan oleh penulis mengenai hukum transaksi tukar menukar atau jual beli uang baru dengan uang

lama sehingga diperbolehkan dan dianggap sebagai transaksi yang sah menurut hukum fikih dan syariat Islam secara umum. Oleh karena itu, adanya jumlah selisih dalam pertukaran uang baru dengan uang lama bukanlah riba, akan tetapi merupakan upah yang harus diberikan oleh konsumen kepada penyedia jasa sebagai ganti atas jerih payanya selama mengantri untuk menukarkan uangnya di Bank.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan implikasi secara teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tukar menukar uang baru dengan uang lama merupakan suatu fenomena yang sering terjadi ditengah-tengah masyarakat ketika menjelang hari raya Idul Fitri. Penukaran uang baru menjelang hari raya Idul Fitri sebagai salah satu bentuk usaha informal dan kegiatan ekonomi nyata yang makin luas perlu terus dibina. Aktivitas ini diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dari usaha nasional serta mampu berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha. Mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap praktik tukar menukar uang baru dengan lama adalah boleh walupun dalam transaksi penukaran berupa uang dengan uang (Rupiah) tetapi dengan takaran yang tidak seimbang atau berbeda nilai tukarnya. Namun menurut hemat penulis transaksi tersebut menjadi sah dan diperbolehkan karena beberapa faktor yang mendukung seperti, konsep akad yang digunakan dalam transaksi tersebut adalah akad *ijārah*. Selain itu terdapat beberapa pendukung yang mempengaruhi diperbolehkannya transaksi tersebut.

2. Implikasi Praktis

- a. Dengan selesainya analisis praktik tukar menukar uang baru dengan uang lama ini bisa menjadi acuan yang baik, menjadi pegangan kebolehan tukar menukar uang baru dengan uang lama sehingga roda perekonomian tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada akademisi secara umum yang bergelut dibidang hukum Islam, khususnya pada ranah jual beli dan strategi negosiasi. Harapan besar pula agar penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi internal Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, khususnya bagi mahasiswa yang berada di Jurusan Perbandingan Mazhab yang ingin mengkaji tentang jual tukar menukar atau jual beli uang baru dengan uang lama dalam prespektif fikih muamalah.
- c. Pembahasan serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat yaitu hukum tukar menukar uang baru dengan uang lama dalam perspektif fikih muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2013.
- A.Mas'adi, Ghufran. *Fiqih Muamalah Kontestual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Abu Abdullah Muhammad ibn Idris, Imam Syāfi'ī. *Kitāb al-Umm* (Dār al-Ma'rifah, 1990)
- Ahmad ibn Zakariah, Abi Husain. *Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Turast al-Arabiyy, 2001.
- Ali ibn Muhammad, Abu al-Hasan. *al-Hāwī al-Kabīr*. Beirut: dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1999.
- Akram, Abiyyun. "Jual Beli Uang Kuno Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Serayu Stone Purwekerto". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.
- Ascara. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Azwar, Saiful. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Bagaskara, Andra Syuhad. "Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Uang Kertas Rusak". *Skripsi*. Surakarta: Fak. Syariah IAIN SURAKARTA, 2020
- al-Jaziry, Abdurahman. *Khitabul Fikih 'Alal Madzahid al-Arba'ah*. Darur al-Kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Bariroh, Muflihatul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Penukaran Uang Baru Menjelang Hari Raya Idul Fitri". *Skripsi*, Semarang: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Walisongo Semarang, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewi, Gamela. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- El Diwany, tarek, *Bungan Bank dan Masalahnya; Suatu Tinjauan Syar'o dan Ekonomi Keuangan*. Jakarta: AKBAR Media Eka Sarana, 2003.
- Halasoan, Jimmi. *Ekonomi Moneter*. Deepublish: Yogyakarta, 2014.
- Harahap, Syabirin. *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam* (Jakarta Pusat: Pustaka Al Husna, 1993)

- Haroen, Nasrun. *Fikih Muamalah*. Gaya Media Pratama: Jakarta, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Iskandar, Azwar, dan Khaerul Aqbar. "Posisi Ekonomi Islam Antara Ekonomi dan Fiqh Muamalah: Sebuah Analisis Masalah Epistemologi". *Jurnal Kajian Islam Jurnal* 5, no. 3 (2019): h. 89-105.
- J. Melon, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Khaeruman, Badri. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Khalil al-Qatta, ibn Manna. *Kitab Tarikh al-Tasyri'*. al-Maktabah Wahbah, 2001.
- al-Masyīqah, Khālid ibn 'Alī ibn Muḥammad. *al-Mukhtaṣar fī al-Mu'āmalāt*. Cet. II; al-Su'ūdiyyah: Maktabah al-Rusyd, 1434 H/2014 M.
- al-Mubārak, Faiṣl. *Khulāṣah Al-Kalām Syarah 'Umdah Al-Aḥkam*. Cet. II; 1412 H/1992 M.
- M.A. Mas'adi, Gufran. *Fikih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Madina, Endang. "Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No 14/Tahun 2012 dan Pendapat Imam Wahbah az-Zuhaili". *Skripsi*. Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Masyuri dan Muhammad Zainuddin. *Metodologi Penelitian*. Cet. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Miṣr, al-'Arabiyyah, Jumhūriyyah. *al-Mu'jam al-Wasīl*. Cet. IV; Meṣir: Maktabah al-Syurūq al-Daūlah, 1425 H/2004 M.
- Muhammad bin Ismail, Abu Abdillah. *Kitab Shahih al-Bukhori*. Damaskus. 1414H/1993M.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995.
- Nasution, Bakker Johan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Nur Avita, Rifki. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tukar-Menukar Uang (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Pati Kabupaten Pati)". Wawancara oleh Rifki Nur Avita dan Bapak Sutiyono selaku penyedia jasa penukarang uang, 3 April 2016.

Pakpaham, Marina. *Metode Penelitian*. Jakarta: Yayasan Kita menulis, 2022.

Pasaribu, Chairuman dan Surahwardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

al-Qurṭubi, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd. *Bidāyatuh al-Mujtahid wa Nihāyatuh al-Muqtaṣid*. vol 2 Cet. 1; Kairo: Dār ibn al-Jauzy, 1435 H/2014

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, 1997.

Salim. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Samngani, Ahmad. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima di Kawasan Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manyumas". *Skripsi*. Purwokerto: Fak. Syariah IAIN Purwokerto, 2018.

Sarwat, Ahmad. *Fikih Jual-Beli*. Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Syamsuddin, Muhammad ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Vol: III. Beirut: Darul al-Fikr 2004.

Syuhada Bagaskara, Andra. "Pandangan Fikih Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Uang Kertas Rusak", *Skripsi*. Surakarta: Fak. Syariah IAIN SURAKARTA, 2020.

Uṣmān Ṣabīr, Muhammad. *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah*. Cet. II; Qatar: Dār al-Nafāis, 1430 H/2010 M.

Tukar Menukar Uang", *Situs Remi MUI Pusat* <https://mui.or.id/tukar-menukar-uang>. 24 Juni 2022 M.

Wulansari, Nila. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Uang Logam di Pasar Simo". *Skripsi*. IAIN Sunan ampel, Surabaya, 2009.

Zed, Mestika *Metode Penelitian Pustaka*. Cet. I: Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Muh. Ali
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 23 Maret 2002
Nama Ayah : M. Arsyad
Nama Ibu : Titi
Asal Sekolah : SMA Citra Bangsa Kodingareng
Alamat Rumah : Kel. Kodingareng RT/RW 001/003
Kec. Kepulauan Sangkarrang, Kota Makassar
Prov. Sulawesi Selatan
Email : muhaliarsyad23@gmail.com
No. Tlp : 085340493964

B. Riwayat Pendidikan

- SD : SDN Kodingareng (2006-2012)
- SMP : SMP 3 8 Makassar (2012-2015)
- SMA : SMA Citra Bangsa Kodingareng (2015-2018)
- PTS : STIBA Makassar (2018-2022)

C. Riwayat Organisasi

- Ketua Dewan Pimpinan Cabang Wahdah Islamiyah Sangkarrang
- Sekretaris Umum Himpunan Pemuda Mahasiswa Kodingareng
- Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa STIBA Makassar
- Pengurus Forum Mahasiswa Beasiswa Aspirasi Tamsil Linrung